



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan
yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama,
dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan terhadap para
Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : JUONO, S.E
Tempat lahir : Pondok Sidorame Kab. Batu Bara
Umur/ tgl lahir : 52 tahun/ 27 November 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun III Desa Sipare Pare Kecamatan Air Putih
Kabupaten Batu Bara
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Inspektur Pembantu III
pada Inspektorat Kabupaten Batu Bara)

Terdakwa II:

Nama lengkap : VIKTOR HASIROLAN HUTABARAT, S.E
Tempat lahir : Medan Provinsi Sumatera Utara
Umur/ tgl lahir : 37 tahun/ 17 April 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pasar Nibung Desa Tanah Rendah
Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Inspektur Kabupaten Batu
Bara)

Terdakwa III:

Nama lengkap : YANDI BOY OMPUSUNGGU, S.Kom
Tempat lahir : Sibolga Provinsi Sumatera Utara
Umur/ tgl lahir : 33 tahun/ 24 September 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 70 Perkara No. 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan GN. Merapi Komplek Pemko Blok P No 87
LK. IV Kelurahan Tg Marulak Kecamatan
Rambutan Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera
Utara

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Inspektur Pembantu III
pada Inspektorat Kabupaten Batu Bara)

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;

Para Terdakwa dalam persidangan menyatakan dirinya bahwa untuk menghadapi perkaranya tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun sebelum pembacaan surat dakwaan Majelis Hakim telah menjelaskan dan menyarankan supaya para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang akan ditunjuk untuk itu, tetapi para Terdakwa tetap menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn, tanggal 15 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn, tanggal 18 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 70 Perkara No. 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum dipersidangan tertanggal 15 November 2018 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa Juono, S.E, Viktor Hasiholan Hutabarat, S.E dan Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (bulan) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Satu lembar surat perintah tugas dengan No. INSP.18 SPT/PKPT/R/08/2018 tanggal 03 Agustus 2018 yang ditandatangani Kepala Inspektorat Kabupaten Batubara RUSIAN HERI, S.Sos yang dimulai tanggal 06 Agustus 2018 s/d 20 Agustus 2018;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 090/18/SPD-DD/INSP/2018 tanggal 03 Agustus 2018;
 - 3) 7 (tujuh) rangkap berita acara pemeriksaan kas;
 - 4) 1 (satu) rangkap buku kas umum-tunai Desa Durian tahun anggaran 2018 Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
 - 5) 1 (satu) rangkap buku kas pembantu pajak Desa Durian tahun anggaran 2018 Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
 - 6) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Durian Nomor: 140/07/SK-BD/DD/II/2018 tentang pengangkatan sekaligus

Halaman 3 dari 70 Perkara No. 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan bendahara Desa Durian Kec. Sei Balai Kab. Batu bara;

7) 1 (satu) rangkap peraturan desa Nomor 02 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2018 Desa Durian Kec. Sei Balai Kab. Batubara;

8) 1 (satu) rangkap buku kas umum-tunai Desa Kwala Sikasim tahun anggaran 2018 Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018, Periode 01/03/2018 s.d 31/03/2018, Periode 01/04/2018 s.d 30/04/2018, Periode 01/05/2018 s.d 31/05/2018, Periode 01/06/2018 s.d 30/06/2018, Periode 01/07/2018 s.d 31/07/2018;

9) 1 (satu) rangkap buku kas pembantu pajak Desa Kwala Sikasim tahun anggaran 2018 Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;

10) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Kwala Sikasim Nomor: 140/03/KPTS/K/2018 tentang pengangkatan bendahara Desa Kwala Sikasim Kec. Sei Balai Kab. Batubara tahun 2018;

11) 1 (satu) rangkap peraturan desa Nomor 02 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Kwala Sikasim Kec. Sei Balai Kab. Batubara tahun 2018;

12) 1 (satu) rangkap buku kas umum-tunai Desa Benteng Jaya tahun anggaran 2018 Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;

13) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Benteng Jaya Nomor: 140/09/KPTS/BJ/I/2018 tentang pengangkatan bendahara desa dari perangkat desa;

14) 1 (satu) rangkap peraturan Desa Benteng Jaya tentang (APBDesa) No. 02 tahun 2018;

15) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Tanah Timbul Nomor: 463/06/KPTS/TT/I/2018 tentang pengangkatan sekaligus penetapan bendahara Desa Tanah Timbul Kec. Sei Balai Kab. Batubara;

16) 1 (satu) rangkap peraturan Desa Tanah Timbul Nomor 03 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

17) 1 (satu) rangkap buku kas umum-tunai Desa Mekar Baru tahun anggaran 2018 Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018, Periode 01/02/2018 s.d 28/02/2018, Periode 01/03/2018 s.d 31/03/2018, Periode 01/04/2018 s.d 30/04/2018, Periode 01/05/2018 s.d 31/05/2018, Periode 01/06/2018 s.d 30/06/2018, Periode 01/07/2018 s.d 31/07/2018;

Halaman 4 dari 70 Perkara No. 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18)** 1 (satu) rangkap buku kas pembantu Desa Mekar Baru tahun anggaran 2018 Periode 01/01/2018 s.d 13/07/2018;
- 19)** 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Mekar Baru Nomor: 800/011/KPTS/SK/MB/2018 tentang pengangkatan bendahara desa dalam pengelolaan dana desa dan alokasi dana Desa Mekar Baru Kec. Sei Balai Kab. Batubara;
- 20)** 1 (satu) rangkap peraturan desa Nomor 02 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Mekar Baru Kec. Sei Balai Kab. Batubara;
- 21)** 1 (satu) rangkap buku kas umum-tunai Desa Mekar Mulio tahun anggaran 2018 Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018, Periode 01/02/2018 s.d 28/02/2018, Periode 01/03/2018 s.d 31/03/2018, Periode 01/04/2018 s.d 30/04/2018, Periode 01/05/2018 s.d 31/05/2018, Periode 01/06/2018 s.d 30/06/2018, Periode 01/07/2018 s.d 31/07/2018;
- 22)** 1 (satu) rangkap buku kas pembantu Desa Mekar Mulio tahun anggaran 2018 Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
- 23)** 1 (satu) rangkap peraturan desa Nomor 02 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Mekar Mulio Kec. Sei Balai Kab. Batubara;
- 24)** 1 (satu) rangkap buku kas umum-tunai Desa Sei Balai tahun anggaran 2018 Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
- 25)** 1 (satu) rangkap laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa per sumber dana Desa Sei Balai tahun anggaran 2018 realisasi s.d 31/12/2018;
- 26)** 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Sei Balai Nomor: 470/14/KPTS/SB/2018 tentang pengangkatan bendahara desa;
- 27)** 1 (satu) rangkap peraturan Desa Sei Balai Nomor 02 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sei Balai tahun anggaran 2018;
- 28)** 1 (satu) rangkap berita acara pemeriksaan fisik tertanggal 9 Agustus 2018 Desa Durian Kec. Sei Balai.

Dikembalikan kepada Juono, SE.

- 1 (satu) rangkap foto copi rekening Bank Sumut dengan No. 262.02.03.000457-2 Desa Durian.
- 1 (satu) rangkap foto copi rekening Bank Sumut dengan No. 262.02030004717 Desa Kwala Sikasim.

Halaman 5 dari 70 Perkara No. 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap foto copi rekening Bank Sumut dengan No. 262.02.03.001493-1 Desa Tanah Timbul.
- 1 (satu) rangkap foto copi rekening Bank Sumut dengan No. 262.02.03.001508-9 Desa Mekar Baru.
- 1 (satu) rangkap foto copi rekening Bank Sumut dengan No. 262.02.03.000462-6 Desa Mekar Mulio.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa masing-masing telah mengajukan permohonan pada pokoknya para Terdakwa mengakui perbuatannya, mengaku bersalah dan menyesal, memohon maaf dan menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya serta bermohon kepada Majelis Hakim supaya diberikan hukuman yang ringan-ringannya atau seadil-adilnya karena masih memiliki tanggungan anak/keluarga;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif Nomor Reg. Perkara PDS-04/BB/10/2018 tertanggal 03 Oktober 2018 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Juono, S.E (selanjutnya disebut Terdakwa I) selaku Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Kab. Batu Bara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor: 415/BKD/2016 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara tanggal 29 Desember 2016, Viktor Hasiholan Hutabarat, S.E (selanjutnya disebut Terdakwa II) selaku Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Kab. Batu Bara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor: 266/BKD/2011 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tanggal 28 Oktober 2011 dan Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom (selanjutnya disebut Terdakwa III) selaku Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Kab. Batu Bara

Halaman 6 dari 70 Perkara No. 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor: 266/BKD/2011 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tanggal 28 Oktober 2011, pada waktu bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Kantor Kepala Desa Durian Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara atau setidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan Viktor Hasiholan Hutabarat, S.E dan Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom menerima hadiah yaitu menerima uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Hariadi (Kepala Desa Durian Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara (berkas perkara dalam penuntutan terpisah), padahal diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu para terdakwa mengetahui uang tersebut diberikan karena para terdakwa selaku Tim Pemeriksa Dana Desa T.A 2018 yang mana bertentangan dengan Pasal 4 angka 6 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Kewajiban larangan Bagi Pegawai Negeri Sipil dimana menyatakan setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan negara serta menerima hadiah atau memberikan apa saja dari siapapun juga berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 70 Perkara No. 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari Surat Perintah Tugas dari Inspektorat Daerah Kab. Batu Bara Nomor : INSP.18 SPT/PKPT/R/08/2018 Tentang Pemeriksaan Reguler Terhadap Administrasi Pemerintahan Desa (kebijakan Desa, Kelembagaan Desa, Keuangan Desa dan Kekayaan Desa) dan Urusan Pemerintahan Desa yang bersumber dari Dana Desa dan APBDesa Tahun Anggaran 2018 Pada Kecamatan Sei Balai tanggal 03 Agustus 2018;
- Adapun susunan Tim Pemeriksa di Kecamatan Sei Balai adalah sebagai berikut :

1. Ruslan Heri, S.Sos : Penanggungjawab
2. Kolman P. Manurung, S.H : Supervisor
3. Juono, S.E : Ketua Tim
4. Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom : Anggota
5. Viktor Hasiholan Hutabarat, S.E : Anggota

- Bahwa sejak tanggal 07 Agustus 2018 para terdakwa telah melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Reguler Terhadap Penggunaan Dana Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T.A. 2018 di 7 (tujuh) desa, yaitu :

1. Desa Kwala Sikalam
2. Desa Mekar Baru
3. Desa Tanah Timbul
4. Desa Sei Balai
5. Desa Mekar Mulio
6. Desa Benteng Jaya
7. Desa Durian

- Bahwa sekira pukul 09.30 WIB Tim Pemeriksaan Reguler yang terdiri dari Terdakwa I atas nama Juono, S.E berserta Terdakwa II Viktor Hasiholan Hutabarat, S.E dan Terdakwa III Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom tiba di Kantor Desa Durian Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara, kemudian tidak lama berselang Saksi Hariadi (selaku Kepala Desa Durian) datang ke Kantor Desa Durian;

- Bahwa pembagian tugas para terdakwa diuraikan sebagai berikut :

1. Terdakwa I Juono, S.E, mengkoordinir anggota dalam kegiatan pemeriksaan reguler;
2. Terdakwa II Viktor Hasiholan Hutabarat, S.E melakukan pemeriksaan fisik di lapangan terkait bangunan yang dibangun dengan menggunakan Dana Desa;
3. Terdakwa III Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom memeriksa administrasi terkait penggunaan Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 di Desa Durian;

- Adapun terkait cara Terdakwa I meminta uang kepada Saksi Hariadi dengan cara berkata kepada Saksi Hariadi "sudah taukan?" kemudian Saksi

Halaman 8 dari 70 Perkara No. 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariadi menjawab “udah” lalu Saksi Hariadi memberikan amplop yang berisikan uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sebelumnya telah disiapkan oleh Saksi Hariadi, namun Terdakwa I mengarahkan amplop yang berisikan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa III Yandi Boy Ompungsunggu, S.Kom;

- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Saksi Ilham Wahyudi, Saksi Marwa Putra Agung Boma Pratama dan Saksi Edy Ivan Jeksen Sitinjak yang merupakan anggota Kepolisian Resor Batu Bara menangkap para terdakwa dan Saksi Hariadi selaku Kepala Desa Durian dan mengamankan sebuah amplop yang berisikan uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari terdakwa III Yandi Boy Ompungsunggu, S.Kom di Kantor Desa Durian;

- Adapun maksud dari pemberian uang tersebut yang dilakukan oleh Saksi Hariadi untuk mempermudah pemeriksaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang akan bermuara terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan yang akan dibuat oleh Para Terdakwa terkait penggunaan Dana Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Durian T.A 2018;

- Adapun pembagian uang yang diterima oleh para terdakwa sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), terkait rencana pembagian uang tersebut dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
2. Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Terdakwa III mendapatkan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan para terdakwa dengan menerima hadiah berupa uang dengan total sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) bertentangan dengan Pasal 4 angka 6 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Kewajiban larangan Bagi Pegawai Negeri Sipil dimana menyatakan setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan negara serta menerima hadiah atau memberikan apa saja dari siapapun juga berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Halaman 9 dari 70 Perkara No. 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau Kedua ;

Bahwa ia Terdakwa Juono, S.E (selanjutnya disebut Terdakwa I) selaku Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Kab. Batu Bara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor: 415/BKD/2016 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara tanggal 29 Desember 2016, Viktor Hasiholan Hutabarat, S.E (selanjutnya disebut Terdakwa II) selaku Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Kab. Batu Bara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor: 266/BKD/2011 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tanggal 28 Oktober 2011 dan Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom (selanjutnya disebut Terdakwa III) selaku Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Kab. Batu Bara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor: 266/BKD/2011 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tanggal 28 Oktober 2011, pada waktu bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Kantor Kepala Desa Durian Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara atau setidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan Viktor Hasiholan Hutabarat, S.E dan Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Hariadi (Kepala Desa Durian Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara (berkas perkara dalam penuntutan terpisah), padahal diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya yaitu para terdakwa mengetahui uang tersebut diberikan karena para terdakwa selaku Tim Pemeriksa Dana Desa T.A 2018 atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yaitu menurut pikiran Hariadi bahwa terdakwa dapat mengusahakan meminimalisir temuan di Laporan Hasil Pemeriksaan yang dibuat oleh Para terdakwa, yang mana bertentangan dengan Pasal 4 angka 6 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Kewajiban larangan Bagi Pegawai Negeri Sipil dimana menyatakan setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang melakukan

Halaman 10 dari 70 Perkara No. 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan negara serta menerima hadiah atau memberikan apa saja dari siapapun juga berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Surat Perintah Tugas dari Inspektorat Daerah Kab. Batu Bara Nomor : INSP.18 SPT/PKPT/R/08/2018 Tentang Pemeriksaan Reguler Terhadap Administrasi Pemerintahan Desa (kebijakan Desa, Kelembagaan Desa, Keuangan Desa dan Kekayaan Desa) dan Urusan Pemerintahan Desa yang bersumber dari Dana Desa dan APBD Desa Tahun Anggaran 2018 Pada Kecamatan Sei Balai tanggal 03 Agustus 2018;
- Adapun susunan Tim Pemeriksa di Kecamatan Sei Balai adalah sebagai berikut :

1. Ruslan Heri, S.Sos : Penanggungjawab
2. Kolman P. Manurung, S.H : Supervisor
3. Juono, S.E : Ketua Tim
4. Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom : Anggota
5. Viktor Hasiholan Hutabarat, S.E : Anggota

- Bahwa sejak tanggal 07 Agustus 2018 para terdakwa telah melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Reguler Terhadap Penggunaan Dana Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T.A. 2018 di 7 (tujuh) desa, yaitu:

1. Desa Kwala Sikalam
2. Desa Mekar Baru
3. Desa Tanah Timbul
4. Desa Sei Balai
5. Desa Mekar Mulio
6. Desa Benteng Jaya
7. Desa Durian

- Bahwa sekira pukul 09.30 WIB Tim Pemeriksaan Reguler yang terdiri dari Terdakwa I atas nama Juono, S.E berserta Terdakwa II Viktor Hasiholan Hutabarat, S.E dan Terdakwa III Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom tiba di Kantor Desa Durian Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara, kemudian tidak lama berselang Saksi Hariadi (selaku Kepala Desa Durian) datang ke Kantor Desa Durian;
- Bahwa pembagian tugas para terdakwa diuraikan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 70 Perkara No. 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa I Juono, S.E, mengkoordinir anggota dalam kegiatan pemeriksaan reguler;
2. Terdakwa II Viktor Hasiholan Hutabarat, S.E melakukan pemeriksaan fisik di lapangan terkait bangunan yang dibangun dengan menggunakan Dana Desa;
3. Terdakwa III Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom memeriksa administrasi terkait penggunaan Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 di Desa Durian;
 - Adapun terkait cara Terdakwa I meminta uang kepada Saksi Hariadi dengan cara berkata kepada Saksi Hariadi "sudah taukan?" kemudian Saksi Hariadi menjawab "udah" lalu Saksi Hariadi memberikan amplop yang berisikan uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sebelumnya telah disiapkan oleh Saksi Hariadi, namun Terdakwa I mengarahkan amplop yang berisikan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa III Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom;
 - Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Saksi Ilham Wahyudi, Saksi Marwa Putra Agung Boma Pratama dan Saksi Edy Ivan Jeksen Sitinjak yang merupakan anggota Kepolisian Resor Batu Bara menangkap para terdakwa dan Saksi Hariadi selaku Kepala Desa Durian dan mengamankan sebuah amplop yang berisikan uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari terdakwa III Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom di Kantor Desa Durian;
 - Adapun maksud dari pemberian uang tersebut yang dilakukan oleh Saksi Hariadi untuk mempermudah pemeriksaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang akan bermuara terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan yang akan dibuat oleh Para Terdakwa terkait penggunaan Dana Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Durian T.A 2018;
 - Adapun pembagian uang yang diterima oleh para terdakwa sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), terkait rencana pembagian uang tersebut dapat dirincikan sebagai berikut :
 1. Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 2. Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 3. Terdakwa III mendapatkan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa perbuatan para terdakwa dengan menerima hadiah berupa uang dengan total sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) bertentangan dengan Pasal 4 angka 6 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Kewajiban larangan Bagi Pegawai Negeri Sipil dimana menyatakan

Halaman 12 dari 70 Perkara No. 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan negara serta menerima hadiah atau memberikan apa saja dari siapapun juga berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, para Terdakwa dalam persidangan menyatakan mengerti atas surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum dimaksud dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya, sebagai berikut:

1. Edy Ivan Jecksen Sitinjak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, keterangan yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semua;
 - Bahwa, tertangkap tangan para terdakwa Juono, S.E , Viktor Hasiholan Hutabarat , S.E dan Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom karena menerima amplop yang berisikan uang yang diberikan oleh Hariadi;
 - Bahwa, terjadinya tangkap tangan tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Kantor Desa Durian Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara;
 - Bahwa, yang dilakukan para terdakwa, Juono, S.E , Viktor Hasiholan Hutabarat , S.E dan Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom sampai tertangkap tangan karena menerima suap berupa uang yang diberikan oleh Hariadi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa, para terdakwa Juono, S.E , Viktor Hasiholan Hutabarat , S.E dan Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom adalah

Halaman 13 dari 70 Perkara No. 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Kab. Batu Bara, sedangkan Hariadi Kepala Desa Durian Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara;

- Bahwa, Saksi mengetahui jika para terdakwa Juono, S.E , Viktor Hasiholan Hutabarat , S.E dan Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom menerima suap berupa uang yang diberikan oleh Terdakwa Hariadi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) berdasarkan informasi masyarakat yang dapat dipercaya;

- Bahwa, Saksi bersama Bripda Marwa Putra Agung Boma Pratama melakukan penangkapan terhadap para terdakwa Juono, S.E , Viktor Hasiholan Hutabarat , S.E dan Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom serta Hariadi;

- Bahwa, Saksi bersama Bripda Marwa Putra Agung Boma Pratama melakukan tangkap tangan terhadap para terdakwa Juono, S.E , Viktor Hasiholan Hutabarat , S.E dan Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom serta Hariadi saat berada di Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara mendapat informasi masyarakat bahwa ada tim dari Inspektorat Kab. Batu Bara melakukan pemeriksaan reguler terkait Anggaran Alokasi Dana Desa dan dana desa di Desa Durian Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara dan kami melakukan penyelidikan ke Desa Durian Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara ternyata benar ada tim dari Inspektorat Kab. Batu Bara melakukan pemeriksaan terkait Anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2018, dan pada saat setelah pemeriksaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Desa Durian tersebut Kepala Desa Durian memberikan amplop berisikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada para terdakwa Juono, S.E , Viktor Hasiholan Hutabarat , S.E dan Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom sebagai tim Inspektorat dan sesaat itulah kami melakukan penangkapan terhadap para terdakwa Juono, S.E , Viktor Hasiholan Hutabarat , S.E dan Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom sebagai tim Inspektorat Kab. Batu Bara dan Hariadi sebagai Kepala Desa Durian;

- Bahwa, atas pengakuan Hariadi sebagai Kepala Desa Durian bahwa uang tersebut diminta oleh para terdakwa Juono, S.E , Viktor Hasiholan Hutabarat , S.E dan Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom sebagai tim Inspektorat Kab. Batu Bara yang telah

Halaman 14 dari 70 Perkara No. 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan terkait Anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2018;

- Bahwa, Hariadi sebagai Kepala Desa memberikan amplop tersebut kepada terdakwa Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom;

- Bahwa, para terdakwa Juono, S.E, Viktor Hasiholan Hutabarat, S.E dan Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom sebagai tim Inspektorat Kab. Batu Bara melakukan pemeriksaan reguler Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2018 di Desa Durian Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara memiliki Surat Perintah Tugas dengan Nomor : INSP.18 SPT/PKPT/R/08/2018 tertanggal 3 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Inspektorat Batu Bara RUSIAN HERI, S.Sos yang dimulai tanggal 6 Agustus 2018 s/d tanggal 20 Agustus 2018;

- Bahwa, para terdakwa Juono, S.E, Viktor Hasiholan Hutabarat, S.E dan Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom sebagai tim Inspektorat Kab. Batu Bara ada 7 (tujuh) Desa telah dilakukan pemeriksaan terkait Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2018 yaitu :

1. Desa Benteng Jaya;
2. Desa Sei Balai;
3. Desa Mekar Mulio;
4. Desa Durian;
5. Desa Tanah Timbul;
6. Desa Kwala Sikasim;
7. Desa Mekar Baru;

- Bahwa, pengakuan para terdakwa Juono, S.E, Viktor Hasiholan Hutabarat, S.E dan Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom kepada Saksi, sebagai tim Inspektorat bahwa dari 7 (tujuh) Desa yang telah diperiksa memberikan uang per Desa sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa, perbuatan para terdakwa Juono, S.E, Viktor Hasiholan Hutabarat, S.E dan Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom sebagai tim Inspektorat Kab. Batu Bara menerima uang dari Hariadi sebagai Kepala Desa Durian tidak diperbolehkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;

- Terhadap keterangan saksi para terdakwa Terdakwa tidak menanggapi;

2. Marwa Putra Agung Boma Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 70 Perkara No. 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semua;
- Bahwa, tertangkap tangan para terdakwa Terdakwa karena menerima amplop yang berisikan uang yang diberikan oleh Hariadi;
- Bahwa, terjadinya tangkap tangan tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Kantor Desa Durian Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara;
- Bahwa, yang dilakukan para terdakwa Juono, S.E , Viktor Hasiholan Hutabarat , S.E dan Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom sampai tertangkap tangan karena menerima suap berupa uang yang diberikan oleh Hariadi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa Juono, S.E , Viktor Hasiholan Hutabarat , S.E dan Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom adalah Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Kab. Batu Bara, sedangkan Terdakwa HARIADI seorang Kepala Desa Durian Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara;
- Bahwa para terdakwa Juono, S.E , Viktor Hasiholan Hutabarat , S.E dan Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom menerima suap berupa uang yang diberikan oleh Hariadi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) berdasarkan informasi masyarakat yang dapat dipercaya;
- Bahwa, Saksi bersama Bripda Edy Ivan Jacksen Sitinjak melakukan tangkap tangan terhadap para terdakwa Juono, S.E , Viktor Hasiholan Hutabarat , S.E dan Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom serta Hariadi saat berada di Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara mendapat informasi masyarakat bahwa ada tim dari Inspektorat Kab. Batu Bara melakukan pemeriksaan reguler terkait Anggaran Alokasi Dana Desa dan dana desa di Desa Durian Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara dan kami melakukan penyelidikan ke Desa Durian Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara ternyata benar ada tim dari Inspektorat Kab. Batu Bara melakukan pemeriksaan terkait Anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2018, dan pada saat setelah pemeriksaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Desa Durian tersebut Hariadi memberikan amplop berisikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada para terdakwa Juono, S.E , Viktor Hasiholan Hutabarat , S.E dan Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom sebagai tim Inspektorat dan

Halaman 16 dari 70 Perkara No. 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesaat itulah kami melakukan penangkapan terhadap para terdakwa Juono, S.E , Viktor Hasiholan Hutabarat , S.E dan Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom sebagai tim Inspektorat Kab. Batu Bara dan Hariadi sebagai Kepala Desa Durian;

- Bahwa, atas pengakuan Hariadi sebagai Kepala Desa Durian bahwa uang tersebut diminta oleh para terdakwa Juono, S.E , Viktor Hasiholan Hutabarat , S.E dan Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom sebagai tim Inspektorat Kab. Batu Bara yang telah dilakukan pemeriksaan terkait Anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2018;

- Bahwa, Hariadi sebagai Kepala Desa memberikan amplop tersebut kepada Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom;

- Bahwa para terdakwa Juono, S.E , Viktor Hasiholan Hutabarat , S.E dan Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom sebagai tim Inspektorat Kab. Batu Bara melakukan pemeriksaan reguler Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2018 di Desa Durian Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara memiliki Surat Perintah Tugas dengan Nomor : INSP.18 SPT/PKPT/R/08/2018 tertanggal 3 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Inspektorat Batu Bara Rusian Heri, S.Sos yang dimulai tanggal 6 Agustus 2018 s/d tanggal 20 Agustus 2018;

- Bahwa, ada 7 (tujuh) Desa telah dilakukan pemeriksaan terkait Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2018 yaitu :

1. Desa Benteng Jaya;
2. Desa Sei Balai;
3. Desa Mekar Mulio;
4. Desa Durian;
5. Desa Tanah Timbul;
6. Desa Kwala Sikasim;
7. Desa Mekar Baru;

- Bahwa, pengakuan para terdakwa Juono, S.E , Viktor Hasiholan Hutabarat , S.E dan Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom sebagai tim Inspektorat bahwa dari 7 (tujuh) Desa yang telah diperiksa memberikan uang per Desa;

- Bahwa, perbuatan para terdakwa Juono, S.E , Viktor Hasiholan Hutabarat , S.E dan Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom sebagai tim Inspektorat Kab. Batu Bara menerima uang dari Hariadi sebagai Kepala Desa Durian tidak diperbolehkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa Terdakwa tidak membarikan tanggapan;
- 3. Ruslan Heri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, keterangan yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semua;
 - Bahwa, tertangkap tangan para terdakwa Juono, S.E , Viktor Hasiholan Hutabarat , S.E dan Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom yang melakukan pemeriksaan di seluruh Desa di Kecamatan Sei Balai karena telah menerima uang dari Hariadi;
 - Bahwa, terjadinya tangkap tangan tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Kantor Desa Durian Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara;
 - Bahwa, Saksi sebagai Inspektur pada Inspektorat Kab. Batu Bara, yang diangkat oleh Bupati Bara berdasarkan Surat Keputusan Bupati pada tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Inspektur pada Inspektorat Kab. Batu Bara yaitu :
 1. Merencanakan program pengawasan;
 2. Merumuskan kebijakan dan memfasilitasi pengawasan;
 3. Melakukan penilaian atas kinerja pelaksanaan pengawasan;
 4. Memonitoring serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
 5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan, saran serta pertimbangan dibidang pengawasan dan pembinaan kepada Bupati;
 6. Melakukan pemantauan dan pemuktahiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan;
 7. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas masing-masing;
 - Bahwa, peranan Saksi dalam hal pemeriksa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa T.A 2018 yaitu sebagai Penanggung Jawab yang mana bertugas hanya memerintahkan kepada 7 (tujuh) tim dari Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan langsung turun ke desa-desa;

Halaman 18 dari 70 Perkara No. 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi selaku penanggung jawab tidak ikut turun di Desa bersama Supervisor dan Saksi menerima laporan hasil pemeriksaan untuk ditindak lanjutin terkait jika ada temuan;
- Bahwa para terdakwa Juono, S.E , Viktor Hasiholan Hutabarat , S.E dan Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom sebagai tim Inspektorat Kab. Batu Bara melakukan pemeriksaan tersebut memiliki Surat Perintah Tugas dengan Nomo : INSP.18 SPT/PKPT/R/08/2018 tertanggal 3 Agustus 2018 yang Saksi tanda tangani yaitu :
 1. Juono sebagai Ketua Tim;
 2. Viktor Hasiholan Hutabarat, S.E sebagai Anggota;
 3. Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom sebagai Anggota;
- Bahwa, tugas pemeriksaan terkait Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut sejak tanggal 6 Agustus 2018 s/d tanggal 20 Agustus 2018;
- Bahwa, yang dilakukan pemeriksaan oleh tim Inspektorat terkait penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yaitu terkait pemeriksaan administrasi laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana T.A 2018 yang sudah dibayarkan untuk penggunaan yang 20 % dan 40 % serta pemeriksaan fisik bangunan terkait penggunaan Dana Desa;
- Bahwa, sampai saat ini Saksi selaku Inspektur Kab. Batu Bara belum menerima laporan hasil pemeriksaan dari masing-masing tim karena pemeriksaan masih berjalan;
- Bahwa, saat ini yang menjadi temuan dari tim pemeriksa di Desa terkait penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa T.A 2018 belum Saksi ketahui karena sampai saat ini perintah untuk melakukan pemeriksaan masih berjalan;
- Bahwa, Saksi tidak ada memerintahkan kepada masing-masing tim untuk meminta uang kepada Kepala Desa yang telah dilakukan pemeriksaan, dan pada saat Surat Perintah Tugas Saksi ditandatangani pada saat itu juga masing-masing ketua Tim beserta Anggota membuat Surat Pernyataan tidak akan melakukan pungutan dan atau menerima imbalan dalam bentuk pengawasan;
- Bahwa, perbuatan Tim Pemeriksa penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kec. Sei Balai hal tersebut salah;

Halaman 19 dari 70 Perkara No. 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) belum dibuat karena tugas pemeriksaan masih berjalan dan belum selesai;
- Bahwa, Saksi tidak ada menerima setoran dari Tim Pemeriksa Wilayah Kecamatan Sei Balai;
- Bahwa, dalam hal salah satu Tim Pemeriksa dari Inspektorat khususnya wilayah Kec. Sei Balai menerima dari masing-masing Desa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per Desa dan Desa yang diperiksa ada 7 (tujuh) desa dengan Total Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), hal tersebut merupakan diluar tanggung jawab Saksi karena Tim tersebut sudah jelas ada membuat pernyataan yang Saksi ketahui tidak akan melakukan pungutan dan menerima imbalan dan kutipan apapun dan apabila dalam pengawasan dan pemeriksaan tersebut terjadi Operasi Tangkap Tangan diluar tanggung jawab Saksi dan hal tersebut menjadi tanggung jawab tim atau pribadi masing-masing yang bersangkutan;
- Bahwa, kegunaan dilakukan pemeriksaan terhadap Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa T.A 2018 yaitu untuk pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan dana Desa maupun anggaran Dana Desa;
- Bahwa, Tim Pemeriksa dari Inspektorat menerima Honor yaitu sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Ketua Tim sedangkan untuk Anggota sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, yang menjadi bukti bahwa Desa telah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat yang mengetahui hal tersebut adalah masing-masing Tim Pemeriksa dan Saksi hanya menunggu Laporan Hasil pemeriksaan dari masing-masing Tim;
- Bahwa, tidak ada aturannya Kepala Desa memberikan uang kepada Tim Pemeriksa dari Inspektorat;
- Bahwa, untuk pemeriksaan Reguler sebanyak 2 (dua) kali pertahunnya;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa Terdakwa tidak menanggapi;

4. Zainuddin Nasution, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 70 Perkara No. 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semua;
- Bahwa, tertangkap tangan para terdakwa Juono, S.E , Viktor Hasiholan Hutabarat , S.E dan Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom yang melakukan pemeriksaan di seluruh Desa di Kecamatan Sei Balai karena telah menerima uang dari Terdakwa Hariadi;
- Bahwa, terjadinya tangkap tangan tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Kantor Desa Durian Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara;
- Bahwa, Saksi sebagai Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Kab. Batu Bara;
- Bahwa, yang mengangkat Saksi menjadi Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Kab. Batu Bara adalah Bupati Batu Bara berdasarkan Surat Keputusan Bupati sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Kab. Batu Bara yaitu: melaksanakan pemeriksaan terhadap pemerintahan Daerah dan terhadap penggunaan Dana Desa atas perintah dari Inspektur Daerah Kab. Batu Bara untuk tugas pokok Saksi belum seluruhnya Saksi ingat;
- Bahwa, Saksi ikut melakukan pemeriksaan di Desa wilayah Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara berdasarkan Surat Perintah Tugas No: INSP.16 SPT/PKPT/R/08/2018 tanggal 03 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara Inspektornya Rusian Heri, S.Sos;
- Bahwa, tim yang melakukan pemeriksaan di Desa di Kecamatan Tanjung Tiram yaitu Saksi sebagai Ketua Tim, Sabri, SH., Husnul Fadilah, SE., M. Iqbal Ressa, M., masing-masing sebagai Anggota Tim;
- Bahwa, ada 6 (enam) Desa telah dilakukan pemeriksaan di Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara yaitu :
 1. Desa Kampung Lalang;
 2. Desa Pahlawan;
 3. Desa Bandar Rahmat;
 4. Desa Bogak;
 5. Desa Suka Maju;
 6. Desa Suka Jaya;
- Bahwa, yang dilakukan pemeriksaan oleh TIM Inspektorat terhadap 6 (enam) Desa yang diperiksa yaitu terkait pemeriksaan adminitrasi laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa dan alokasi Desa T.A 2018 yang sudah dibayarkan yaitu

Halaman 21 dari 70 Perkara No. 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penggunaan yang 20 % dan 40 % serta pemeriksaan fisik bangunan terkait penggunaan dana desa;

- Bahwa, selama pemeriksaan di masing-masing Desa yang telah diperiksa kami belum bisa menentukan temuan akan tetapi masih banyak temuan administrasi seperti Buku Kas Umum masih ada kesalahan;

- Bahwa, dokumen yang telah diambil dari masing-masing Desa yang telah dilakukan pemeriksaan yaitu: fotocopy masing-masing APBDes, foto copy rekening yang ada di Desa dan foto copy Surat Keputusan Bendahara;

- Bahwa, Saksi maupun anggota tidak ada meminta uang dari Desa yang telah kami periksa maupun diberi uang oleh Desa yang telah diperiksa;

- Bahwa, kalau memang benar menerima bahwa perbuatan tim pemeriksa penggunaan dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Wilayah Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara hal tersebut adalah salah;

- Bahwa, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) belum dibuat karena tugas pemeriksaan masih berjalan dan belum selesai;

- Bahwa, kegunaan dilakukan pemeriksaan terhadap Dana Desa maupun Anggaran Dana Desa yang diterima oleh Desa terkait tentang Administrasi dan fisik yang diperiksa untuk pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan dana desa maupun anggaran dana desa;

- Bahwa, pencairan Dana Desa di Wilayah Kab. Batu Bara ada III tahap;

- Bahwa, untuk pencairan Tahap I dan Tahap II tidak ingat lagi namun untuk Tahap III belum dicairkan;

- Bahwa, Saksi ada menerima honor, namun sampai saat ini belum diterima dengan honor Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Ketua Tim dan Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk anggota dan untuk totalnya Saksi tidak mengetahui yang mengetahuinya adalah Bendahara Pengeluaran Inspektorat Daerah Kab. Batu Bara;

- Bahwa, Saksi tidak ada menerima pemberian uang dari Desa yang telah Saksi periksa;

- Bahwa, yang melakukan pemeriksaan di Desa Desa terkait penggunaan Dana Desa ada 7 (tujuh) tim pemeriksa dari Inspektorat dengan Surat Perintah Tugas masing-masing tim untuk 7 (tujuh) kecamatan;

Halaman 22 dari 70 Perkara No. 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, biasanya pihak Inspektorat Kabupaten melakukan pemeriksaan di Desa Desa pertahunnya untuk pemeriksaan reguler sebanyak 1 (satu) kali;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa Terdakwa tidak memberikan tanggapan;
- 5. Alman Tjapah, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, keterangan yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semua;
 - Bahwa, tertangkap tangan Juono,S.E, Viktor Hasiholan Hutabarat,S.E dan Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom yang melakukan pemeriksaan di seluruh Desa di Kecamatan Sei Balai karena telah menerima uang dari Hariadi;
 - Bahwa, terjadinya tangkap tangan tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Kantor Desa Durian Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara;
 - Bahwa, Saksi sebagai Kasubbag Evaluasi Pelaporan pada Inspektorat Kab. Batu Bara;
 - Bahwa, yang mengangkat Saksi sebagai Kasubbag Evaluasi Pelaporan pada Inspektorat Kab. Batu Bara adalah Bupati Batu Bara berdasarkan Surat Keputusan Bupati sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kasubbag Evaluasi Pelaporan pada Inspektorat Kab. Batu Bara yaitu: menindak lanjuti temuan temuan pemeriksaan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan);
 - Bahwa, Saksi melakukan pemeriksaan di Desa wilayah Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara berdasarkan Surat Perintah Tugas No: INSP.21 SPT/PKPT/R/08/2018 tanggal 03 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara Inspektornya Rusian Heri, S.Sos;
 - Bahwa, yang menjadi Tim Inspektorat di Desa Kec. Lima Puluh adalah Saksi sendiri sebagai Ketua tim dan M. Irsan Parinduri, Heri Wahyuni, Amd.Par., Muhammad Aldy masing-masing sebagai Anggota;
 - Bahwa, ada sebanyak 9 (sembilan) Desa yang ada di Kecamatan Lima Puluh dan untuk seluruh Desa yang ada sebanyak 34 (tiga puluh empat) Desa dan ke-9 Desa yang diperiksa yaitu:
 1. Desa Perk Lima Puluh;

Halaman 23 dari 70 Perkara No. 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Desa Perk Dolok;
 3. Desa Sumber Makmur;
 4. Desa Mangkai Lama;
 5. Desa Mangkai Baru;
 6. Desa Per Tanah Gambus;
 7. Desa Sumber Padi;
 8. Desa Suka Rejo;
 9. Desa Antara;
- Bahwa, yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa terhadap ke-9 (sembilan) Desa tersebut adalah pemeriksaan administrasi laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa dan alokasi dana desa T.A 2018 yang sudah dibayarkan yaitu untuk penggunaan 20 % dan 40 %;
 - Bahwa, tugas dan tanggungjawab Saksi sesuai dengan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara dan untuk kepentingan pemerintahan Desa bersumber dari dana Desa dan APBDesa T.A 2018 pada Kecamatan Lima Puluh;
 - Bahwa, selama dalam pemeriksaan di masing-masing Desa yang telah diperiksa kami belum bisa menentukan temuan akan tetapi masih banyak temuan administrasi seperti Buku Kas Umum masih ada kesalahan;
 - Bahwa, untuk dilakukan penelitian terhadap Desa dokumen belum ada yang diambil dari Desa yang kami periksa;
 - Bahwa, Saksi maupun anggota tidak ada meminta uang dari Desa yang telah kami periksa maupun diberi uang oleh Desa yang telah diperiksa;
 - Bahwa, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) belum dibuat karena Tugas pemeriksaan masih berjalan dan belum selesai;
 - Bahwa, kegunaan dilakukan pemeriksaan terhadap Dana Desa maupun anggaran Dana Desa tersebut yaitu untuk pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan dana desa maupun anggaran Dana Desa;
 - Bahwa, pencairan Dana Desa di Wilayah Kab. Batu Bara ada III tahap;
 - Bahwa, Saksi tidak ingat lagi untuk pencairan Tahap I dan Tahap II namun untuk Tahap III belum dicairkan;

Halaman 24 dari 70 Perkara No. 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi ada menerima honor, namun sampai saat ini belum diterima dengan honor Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Ketua Tim dan Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk anggota dan untuk totalnya Saksi tidak mengetahui yang mengetahuinya adalah Bendahara Pengeluaran Inspektorat Daerah Kab. Batu Bara;
- Bahwa, Saksi tidak ada menerima pemberian uang dari Desa yang telah Saksi periksa;
- Bahwa, yang melakukan pemeriksaan di Desa Desa terkait penggunaan Dana Desa ada 7 (tujuh) tim pemeriksa dari Inspektorat dengan Surat Perintah Tugas masing-masing tim untuk 7 (tujuh) kecamatan;
- Bahwa, biasanya pihak Inspektorat Kabupaten melakukan pemeriksaan di Desa Desa pertahunnya untuk pemeriksaan reguler sebanyak 1 (satu) kali;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa Terdakwa tidak menanggapi;

6. Nita Selviana, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, keterangannya yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semuanya;
- Bahwa, tertangkap tangan para terdakwa Juono, S.E , Viktor Hasiholan Hutabarat , S.E dan Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom yang melakukan pemeriksaan di seluruh Desa di Kecamatan Sei Balai karena telah menerima uang dari Hariadi;
- Bahwa, terjadinya tangkap tangan tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Kantor Desa Durian Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara;
- Bahwa, Saksi sebagai Kasubbag Umum pada Inspektorat Kab. Batu Bara;
- Bahwa, yang mengangkat Saksi sebagai Kasubbag Umum pada Inspektorat Kab. Batu Bara adalah Bupati Batu Bara berdasarkan Surat Keputusan Bupati sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kasubbag Umum pada Inspektorat Kab. Batu Bara yaitu: pengelolaan administrasi kepegawaian yaitu berbentuk mengarsipkan surat

Halaman 25 dari 70 Perkara No. 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyurat, mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

- Bahwa, Saksi melakukan pemeriksaan di Desa wilayah Kec.

Talawi Kab. Batu Bara berdasarkan Surat Perintah Tugas No:

INSP.20 SPT/PKPT/R/08/2018 tanggal 03 Agustus 2018 yang

ditandatangani oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara

Inspektornya Rusian Heri, S.Sos;

- Bahwa, yang menjadi Tim Inspektorat di Desa Kec. Talawi

adalah Saksi sendiri sebagai Ketua tim dan Effendi Geef, Yayan

Gunawan, SE., masing-masing sebagai Anggota;

- Bahwa, ada sebanyak 6 (enam) Desa yang ada di Kecamatan

Talawi dan untuk seluruh Desa yang ada sebanyak 19 (sembilan

belas) Desa dan ke-6 Desa yang diperiksa yaitu:

1. Desa Perk Tanah Datar;

2. Desa Bangun Sari;

3. Desa Karang Baru;

4. Desa Binjai Baru;

5. Desa Gelugur Makmur;

6. Desa Sei Muka;

- Bahwa, yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa terhadap ke-6

(enam) Desa tersebut adalah pemeriksaan adminitrasi laporan

pertanggung jawaban penggunaan dana desa dan alokasi dana

desa T.A 2018 yang sudah dibayarkan yaitu untuk penggunaan 20

% dan 40 %;

- Bahwa, tugas dan tanggungjawab Saksi sesuai dengan Surat

Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Inspektorat Daerah

Kabupaten Batu Bara dan untuk kepentingan pemerintahan Desa

bersumber dari dana Desa dan APBDesa T.A 2018 pada

Kecamatan Lima Puluh;

- Bahwa, selama dalam pemeriksaan di masing-masing Desa

yang telah diperiksa kami belum bisa menentukan temuan akan

tetapi masih banyak temuan administrasi seperti Buku Kas Umum

masih ada kesalahan;

- Bahwa, dokumen belum ada yang diambil dari Desa yang

kami periksa;

- Bahwa, Saksi maupun anggota Saksi tidak ada meminta uang

dari Desa yang telah kami periksa maupun diberi uang oleh Desa

yang telah diperiksa;

Halaman 26 dari 70 Perkara No. 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) belum dibuat karena Tugas pemeriksaan masih berjalan dan belum selesai;
- Bahwa, guna dilakukan pemeriksaan yaitu untuk pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan dana desa maupun anggaran Dana Desa;
- Bahwa, pencairan Dana Desa di Wilayah Kab. Batu Bara ada III tahap;
- Bahwa, Saksi tidak ingat lagi untuk pencairan Tahap I dan Tahap II namun untuk Tahap III belum dicairkan ;
- Bahwa, Saksi ada menerima honor, namun sampai saat ini belum diterima dengan honor Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Ketua Tim dan Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk anggota dan untuk totalnya Saksi tidak mengetahui yang mengetahuinya adalah Bendahara Pengeluaran Inspektorat Daerah Kab. Batu Bara;
- Bahwa, Saksi tidak ada menerima pemberian uang dari Desa yang telah Saksi periksa;
- Bahwa, yang melakukan pemeriksaan di Desa Desa terkait penggunaan Dana Desa ada 7 (tujuh) tim pemeriksa dari Inspektorat dengan Surat Perintah Tugas masing-masing tim untuk 7 (tujuh) kecamatan;
- Bahwa, biasanya pihak Inspektorat Kabupaten melakukan pemeriksaan di Desa Desa pertahunnya untuk pemeriksaan reguler sebanyak 2 (dua) kali;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa Terdakwa tidak menanggapi;

7. Benni Irwan Daulay, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, keterangan yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semuanya;
- Bahwa, tertangkap tangan para terdakwa Juono, S.E , Viktor Hasiholan Hutabarat , S.E dan Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom yang melakukan pemeriksaan di seluruh Desa di Kecamatan Sei Balai karena telah menerima uang dari Hariadi;
- Bahwa, terjadinya tangkap tangan tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Kantor Desa Durian Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara;

Halaman 27 dari 70 Perkara No. 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sebagai Kasubbag Program pada Inspektorat Kab. Batu Bara;
- Bahwa, yang mengangkat Saksi sebagai Kasubbag Program pada Inspektorat Kab. Batu Bara adalah Bupati Batu Bara berdasarkan Surat Keputusan Bupati sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kasubbag Program pada Inspektorat Kab. Batu Bara yaitu: membuat program kerja Inspektorat, membantu tugas sekretaris dalam hal penyusunan anggaran, program membantu sekretaris dalam hal pemeriksaan tahunan;
- Bahwa, Saksi melakukan pemeriksaan di Desa wilayah Kec. Air Putih Kab. Batu Bara berdasarkan Surat Perintah Tugas No: INSP.20 SPT/PKPT/R/08/2018 tanggal 03 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara Inspektornya Rusian Heri, S.Sos;
- Bahwa, yang menjadi Tim Inspektorat di Desa Kec. Air Putih adalah Saksi sendiri sebagai Ketua tim dan Dahliana Siregara, Charles Nadeak, S.Sos., Muhammad Toha masing-masing sebagai Anggota;
- Bahwa, ada sebanyak 6 (enam) Desa yang ada di Kecamatan Air Putih dan untuk seluruh desa yang ada sebanyak 17 (tujuh belas) desa dan ke-6 desa yang diperiksa yaitu:
 1. Desa Tanjung Kubah;
 2. Desa Tanjung Mulia;
 3. Desa Tanjung Harapan;
 4. Desa Suka Raja;
 5. Desa Pematang Panjang;
 6. Desa Kampung Kelapa;
- Bahwa, yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa terhadap ke-6 (enam) Desa tersebut adalah pemeriksaan administrasi laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa dan alokasi dana desa T.A 2018 yang sudah dibayarkan yaitu untuk penggunaan 20 % dan 40 %;
- Bahwa, tugas dan tanggungjawab Saksi sesuai dengan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara dan untuk kepentingan pemerintahan Desa bersumber dari dana Desa dan APBDesa T.A 2018 pada Kecamatan Air Putih;

Halaman 28 dari 70 Perkara No. 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama dalam pemeriksaan di masing-masing Desa yang telah diperiksa kami periksa Saksi belum bisa menjelaskan temuan apa saja karena Saksi dan anggota belum membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas tersebut;
- Bahwa, dokumen yang telah diambil dari masing-masing Desa yang telah dilakukan pemeriksaan yaitu Fotocopy masing-masing APBDes, Fotocopy Rekening Koran dari Rekening yang ada di Desa, Foto copy bukti stor pajak, print out buku kas umum;
- Bahwa, Saksi maupun anggota Saksi tidak ada meminta uang dari Desa yang telah kami periksa maupun diberi uang oleh Desa yang telah diperiksa;
- Bahwa, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) belum dibuat karena Tugas pemeriksaan masih berjalan dan belum selesai;
- Bahwa, kegunaan dilakukan pemeriksaan terhadap Dana Desa maupun anggaran Dana Desa tersebut yaitu untuk pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan dana desa maupun anggaran Dana Desa;
- Bahwa, pencairan Dana Desa di Wilayah Kab. Batu Bara ada III tahap;
- Bahwa, Saksi tidak ingat lagi untuk pencairan Tahap I dan Tahap II namun untuk Tahap III belum dicairkan;
- Bahwa, Saksi ada menerima honor, namun sampai saat ini belum diterima dengan honor Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Ketua Tim dan Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk anggota dan untuk totalnya Saksi tidak mengetahui yang mengetahuinya adalah Bendahara Pengeluaran Inspektorat Daerah Kab. Batu Bara;
- Bahwa, Saksi tidak ada menerima pemberian uang dari Desa yang telah Saksi periksa;
- Bahwa, yang melakukan pemeriksaan di Desa Desa terkait penggunaan Dana Desa ada 7 (tujuh) tim pemeriksa dari Inspektorat dengan Surat Perintah Tugas masing-masing tim untuk 7 (tujuh) kecamatan;
- Bahwa, biasanya pihak Inspektorat Kabupaten melakukan pemeriksaan di Desa Desa pertahunnya untuk pemeriksaan reguler sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 29 dari 70 Perkara No. 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa Terdakwa tidak menanggapi;

8. Drs. Poltak Situmorang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, keterangannya yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semuanya;
- Bahwa, tertangkap tangan para terdakwa Juono, S.E , Viktor Hasiholan Hutabarat , S.E dan Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom yang melakukan pemeriksaan di seluruh Desa di Kecamatan Sei Balai karena telah menerima uang dari Hariadi;
- Bahwa, terjadinya tangkap tangan tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Kantor Desa Durian Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara;
- Bahwa, Saksi sebagai Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Kab. Batu Bara;
- Bahwa, yang mengangkat Saksi sebagai Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Kab. Batu Bara adalah Bupati Batu Bara berdasarkan Surat Keputusan Bupati sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Kab. Batu Bara yaitu: melaksanakan pemeriksaan terhadap pemerintahan Daerah dan terhadap penggunaan Dana Desa atas perintah dari Inspektur Daerah Kab. Batu Bara dan untuk tugas pokok Saksi belum seluruhnya Saksi ingat;
- Bahwa, Saksi melakukan pemeriksaan di Desa Simpang Kopi, Desa Mekar Sari, Desa Simujur, Desa Kandangan Wilayah Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara berdasarkan Surat Perintah Tugas No: INSP.17 SPT/PKPT/R/08/2018 tanggal 03 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara Inspektornya Rusian Heri S.Sos;
- Bahwa, yang menjadi Tim Inspektorat di Desa Simpang Kopi, Desa Mekar Sari, Desa Simujur, Desa Kandangan Wilayah Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara adalah Saksi sendiri sebagai Ketua tim dan Irna Debieni Siregar, S.Si., Deni Karli, S.Pd., dan Friska Ernawati Sitorus masing-masing sebagai Anggota;
- Bahwa, ada sebanyak 4 (empat) Desa yang ada di Kecamatan Sei Suka dan untuk seluruh Desa yang ada sebanyak 19 (sembilan belas) Desa dan ke-4 Desa yang diperiksa yaitu:

Halaman 30 dari 70 Perkara No. 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Desa Simpang Kopi;
 2. Desa Mekar Sari;
 3. Desa Simujur;
 4. Desa Kandangan;
- Bahwa, yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa terhadap ke-4 (empat) Desa tersebut adalah pemeriksaan administrasi laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa dan alokasi dana desa T.A 2018 yang sudah dibayarkan yaitu untuk penggunaan 20 % dan 40 %;
 - Bahwa, tugas dan tanggungjawab Saksi sesuai dengan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara dan untuk kepentingan pemerintahan Desa bersumber dari dana Desa dan APBDesa T.A 2018 pada Kecamatan Sei Suka;
 - Bahwa, selama dalam pemeriksaan di masing-masing Desa yang telah diperiksa Saksi belum bisa menjelaskan temuan akan tetapi masih banyak temuan administrasi seperti Buku Kas Umum masih ada kesalahan;
 - Bahwa, dokumen yang telah diambil dari masing-masing Desa yang telah dilakukan pemeriksaan yaitu Fotocopy Buku Kas Umum, Fotocopy masing-masing APBDes, Fotocopy Rekening Koran dari Rekening yang ada di Desa, Foto copy Surat Keputusan Bendahara;
 - Bahwa, Saksi maupun anggota saksi tidak ada meminta uang dari Desa yang telah kami periksa maupun diberi uang oleh Desa yang telah diperiksa;
 - Bahwa, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) belum dibuat karena Tugas pemeriksaan masih berjalan dan belum selesai;
 - Bahwa, kegunaan dilakukan pemeriksaan terhadap Dana Desa maupun anggaran Dana Desa tersebut yaitu untuk pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan dana desa maupun anggaran Dana Desa;
 - Bahwa, pencairan Dana Desa di Wilayah Kab. Batu Bara ada III tahap;
 - Bahwa, Saksi tidak ingat lagi untuk pencairan Tahap I dan Tahap II namun untuk Tahap III belum dicairkan;

Halaman 31 dari 70 Perkara No. 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi ada menerima honor, namun sampai saat ini belum diterima dengan honor Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Ketua Tim dan Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk anggota dan untuk totalnya Saksi tidak mengetahui yang mengetahuinya adalah Bendahara Pengeluaran Inspektorat Daerah Kab. Batu Bara;
- Bahwa, Saksi tidak ada menerima pemberian uang dari Desa yang telah Saksi periksa;
- Bahwa, yang menjadi bukti bahwa di Desa telah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat yaitu Berita Acara Pemeriksaan KAS dan Berita Acara Pemeriksaan fisik;
- Bahwa, yang melakukan pemeriksaan di Desa Desa terkait penggunaan Dana Desa ada 7 (tujuh) tim pemeriksa dari Inspektorat dengan Surat Perintah Tugas masing-masing tim untuk 7 (tujuh) kecamatan;
- Bahwa, biasanya pihak Inspektorat Kabupaten melakukan pemeriksaan di Desa Desa pertahunnya untuk pemeriksaan reguler sebanyak 1 (satu) kali;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa Terdakwa tidak menanggapi.

9. Hasrul Irfan, S.Kom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, keterangannya yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semuanya;
- Bahwa, tertangkap tangan para terdakwa Juono, S.E , Viktor Hasiholan Hutabarat , S.E dan Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom yang melakukan pemeriksaan di seluruh Desa di Kecamatan Sei Balai karena telah menerima uang dari Hariadi;
- Bahwa, terjadinya tangkap tangan tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Kantor Desa Durian Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara;
- Bahwa, Saksi sebagai Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Kab. Batu Bara;
- Bahwa, yang mengangkat Saksi sebagai Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Kab. Batu Bara adalah Bupati Batu Bara berdasarkan Surat Keputusan Bupati sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;

Halaman 32 dari 70 Perkara No. 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Kab. Batu Bara yaitu: melaksanakan pembinaan atau pemeriksaan terhadap pemerikntahan daerah dan terhadap penggunaan dana desa atas perintah dari Inspektur Daerah Kab. Batu Bara dan untuk tugas pokok Saksi belum seluruhnya Saksi ingat;
- Bahwa, Saksi melakukan pemeriksaan di Desa Pematang Cengkring, Desa Pemakang Cengkring Pekan, Desa Sei Rakyat, Desa Sei Raja, Desa Aek Nauli, Desa Sidomulyo, Desa Pakam Raya Selatan dengan wilayah Kec. Mandang Deras Suka Kab. Batu Bara berdasarkan Surat Perintah Tugas No : INSP.19 SPT/PKPT/R/08/2018 tanggal 03 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara Inspektornya Rusian Heri, S.Sos;
- Bahwa, yang menjadi Tim Inspektorat di Desa Pematang Cengkring, Desa Pemakang Cengkring Pekan, Desa Sei Rakyat, Desa Sei Raja, Desa Aek Nauli, Desa Sidomulyo, Desa Pakam Raya Selatan dengan wilayah Kec. Mandang Deras Suka Kab. Batu Bara adalah saya sendiri sebagai Ketua tim dan Taufik Orizal Lubis, S.H., Yueni, S.E., dan Hendra Prakasa masing-masing sebagai Anggota;
- Bahwa, ada sebanyak 7 (tujuh) Desa yang ada di Kec. Mandang Deras Suka dan untuk seluruh Desa yang ada sebanyak 18 (delapan belas) Desa dan ke-7 Desa yang diperiksa yaitu:
 1. Desa Pematang Cengkring;
 2. Desa Pematang Cengkring Pekan;
 3. Desa Sei Rakyat;
 4. Desa Sei Raja;
 5. Desa Aek Nauli;
 6. Desa Sidomulyo;
 7. Desa Pakam Raya Selatan;
- Bahwa, yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa terhadap ke-4 (empat) Desa tersebut adalah pemeriksaan adminitrasi laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa dan alokasi dana desa T.A 2018 yang sudah dibayarkan yaitu untuk penggunaan 20 % dan 40 %;
- Bahwa, tugas dan tanggungjawab Saksi sesuai dengan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara dan untuk kepentingan pemerintahan Desa

Halaman 33 dari 70 Perkara No. 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



bersumber dari dana Desa dan APBDesa T.A 2018 pada Kecamatan Mandang Deras Suka;

- Bahwa, selama dalam pemeriksaan di masing-masing Desa yang telah diperiksa Saksi belum bisa menjelaskan temuan akan tetapi masih banyak temuan administrasi seperti Buku Kas Umum masih ada kesalahan;
- Bahwa, dokumen yang telah diambil dari masing-masing Desa yang telah dilakukan pemeriksaan yaitu Fotocopy Buku Kas Umum, Fotocopy masing-masing APBDes, Fotocopy Rekening Koran dari Rekening yang ada di Desa, Foto copy Surat Keputusan Bendahara;
- Bahwa, Saksi maupun anggota Saksi tidak ada meminta uang dari Desa yang telah kami periksa maupun diberi uang oleh Desa yang telah diperiksa;
- Bahwa, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) belum dibuat karena Tugas pemeriksaan masih berjalan dan belum selesai;
- Bahwa, kegunaan dilakukan pemeriksaan terhadap Dana Desa maupun anggaran Dana Desa tersebut yaitu untuk pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan dana desa maupun anggaran Dana Desa;
- Bahwa, pencairan Dana Desa di Wilayah Kab. Batu Bara ada III tahap;
- Bahwa, Saksi ada menerima honor, namun sampai saat ini belum diterima dengan honor Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Ketua Tim dan Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk anggota dan untuk totalnya Saksi tidak mengetahui yang mengetahuinya adalah Bendahara Pengeluaran Inspektorat Daerah Kab. Batu Bara;
- Bahwa, Saksi tidak ada menerima pemberian uang dari Desa yang telah Saksi periksa;
- Bahwa, yang menjadi bukti bahwa di Desa telah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat yaitu Berita Acara Pemeriksaan KAS dan Berita Acara Pemeriksaan fisik;
- Bahwa, yang melakukan pemeriksaan di Desa Desa terkait penggunaan Dana Desa ada 7 (tujuh) tim pemeriksa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat dengan Surat Perintah Tugas masing-masing tim untuk 7 (tujuh) kecamatan;

- Bahwa, biasanya pihak Inspektorat Kabupaten melakukan pemeriksaan di Desa Desa pertahunnya untuk pemeriksaan reguler sebanyak 1 (satu) kali;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa Terdakwa tidak menanggapi;

10. Hariadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, keterangan yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semuanya;
- Bahwa, saksi telah memberi uang kepada terdakwa Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom selaku Tim Inspektorat Daerah Kab. Batu Bara yang melakukan pemeriksaan terkait penggunaan Dana Desa T.A 2018;
- Bahwa, terjadinya tangkap tangan tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Kantor Desa Durian Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara terkait dengan pemeriksaan penggunaan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa T.A 2018 uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa, saksi menjabat sebagai Kepala Desa untuk Desa Durian Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara;
- Bahwa, yang mengangkat saksi sebagai Kepala Desa untuk Desa Durian Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara adalah Bupati Batu Bara sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut kepada salah satu anggota TIM yang bernama Yandi Boy Ompusunggu dan saksi ditangkap bersama dengan Hasiholan Hutabarat;
- Bahwa, tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kepala Desa di Desa Durian yaitu melayani masyarakat, mengayomi masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan Desa;
- Bahwa, uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut saksi berikan kepada terdakwa Yandi Boy Ompusunggu tersebut atas permintaan dari terdakwa Juono, SE selaku Ketua Tim Inspektorat;
- Bahwa, cara terdakwa Juono meminta uang kepada saksi sehingga saksi memberikan uang tersebut kepada terdakwa Yandi Boy Ompusunggu yaitu pada saat terdakwa Juono selaku Ketua

Halaman 35 dari 70 Perkara No. 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim dari Inspektorat melakukan pemeriksaan di Desa Saksi pada saat itu terdakwa Juono mengatakan kepada saksi dengan ucapan “udah taukan ?” dan saksi jawab dengan ucapan “udah” dan pada saat selesai pemeriksaan pada saat akan keluar saksi memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut yang telah saksi siapkan dalam amplop lalu terdakwa Juono, menunjukkan terdakwa Yandi Boy Ompusunggu, pada saat itulah saksi langsung memberikan kepada anggota tim Inspektorat tersebut dan selanjutnya saksi dan juga Tim Inspektorat ditangkap oleh anggota kepolisian;

- Bahwa, maksud dan tujuan saksi untuk biaya makan dan minum anggota Tim Inspektorat dan menjadi kesepakatan antara Desa lain yang telah memberikan uang kepada Tim pemeriksaan dari Inspektorat;

- Bahwa, uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut adalah uang pribadi saksi;

- Bahwa, Desa lain yang memberikan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Tim Inspektorat tersebut dan saksi mengetahui hanya dari Desa Kuala Si Kasim yang Kepala Desa bernama Syahrin Alias Ayun yang saksi telepon dan saksi mengatakan kepada Syahrin dengan ucapan “sudah diperiksa Yun” dijawab oleh Syahrin Alias Ayun dengan ucapan “sudah, tapi orang Inspektorat meminta tiga juta” dan Terdakwa jawab dengan ucapan “ya udah la Yun”;

- Bahwa, saksi baru tau kali ini kalau itu salah menurut peraturan perundangan-undangan setelah dijelaskan penyidik;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui konsekuensi apa yang harus diterima jika tidak memberikan uang kepada Tim Inspektorat dan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan setiap kali pihak Inspektorat melakukan pemeriksaan di Desa;

- Bahwa, sebelumnya saksi telah mengenal Tim Inspektorat Kab. Batu Bara yang datang melakukan pemeriksaan di Desa Saksi;

- Bahwa, Tim Inspektorat Daerah Kab. Batu Bara melakukan pemeriksaan terkait Dana Desa dan Anggaran Dana Desa di Desa saksi;

- Bahwa, dana Desa di Desa saya tinggal 40 % belum diambil dan sudah diambil Tahap I dan II sebesar Rp.400.000.000,- (empat

Halaman 36 dari 70 Perkara No. 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dan Tahap III yang belum diambil dan untuk seluruhnya Dana Desa di Desa Durian Kec. Sei Balai ada III tahap;

- Bahwa, saksi digaji dengan menggunakan anggaran Dana Desa yang Terdakwa terima dari APBD Kab. Batu Bara sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tunjangan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya;

- Bahwa, saksi mengenali barang bukti berupa uang tunai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah uang yang saksi berikan kepada Hasiholan Hutabarat selaku Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa, di tahun 2017 di Desa Durian ada menerima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dengan total sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);

- Bahwa, laporan tersebut di Kantor Desa juga ada pertinggal LPJ T.A 2017 di Inspektorat juga ada pertinggalnya;

- Bahwa, pada tahun 2017 sudah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat terkait penggunaan ADD dan DD tahun 2017 sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa, pencairan terkait Dana Desa dana Alokasi Dana Desa masuk kedalam Rekening Desa;

- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak memberikan tanggapannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Para Terdakwa sebagai berikut:

1. Juono, SE, pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, keterangan yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semuanya;

- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh pihak anggota kepolisian dari Polres Batu Bara yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Kantor Desa Durian Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara;

- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena menerima uang didalam amplop dari Hariadi selaku Kepala Desa Durian Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara yang amplopnya berisikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa, terdakwa selaku Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Kab. Batu Bara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor: 415/BKD/2016 Tentang Pemberhentian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara tanggal 29 Desember 2016;

- Bahwa, yang mengangkat terdakwa menjadi Inspektur Pembantu III adalah Bupati Batu Bara berdasarkan Surat Keputusan Bupati dan terdakwa menjadi Inspektur Pembantu III sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;

- Bahwa, Kepala Desa yang memberikan uang tersebut bernama Hariadi dan Terdakwa tersebut memberikan amplop yang berisi uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kemudian terdakwa ditangkap bersama dengan Tim dari Inspektorat Kab. Batu Bara yaitu terdakwa Viktor Hasiholan Hutabarat dan terdakwa Yandi Boy Ompusunggu dan Kepala Desa Durian yang bernama Hariadi;

- Bahwa, terdakwa berada di Desa Durian Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara bersama dengan lainnya dalam rangka pemeriksaan reguler Dana Desa T.A 2018 dan berdasarkan Surat Perintah Tugas No: INSP.18 SPT/PKPT/R/08/2018 tanggal 03 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara Inspektornya Rusian Heri S.Sos;

- Bahwa, yang menjadi Tim Terdakwa untuk pemeriksaan Dana Desa Durian tersebut adalah terdakwa sebagai Penanggung Jawab, Kolman P Manurung, S.H., Juono, S.E., Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom dan Viktor Hasiholan Hutabarat, S.E masing-masing sebagai Anggota;

- Bahwa, tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Kab. Batu Bara adalah mengkoordinir anggota tim dalam melakukan pekerjaan yaitu mengaudit tentang pemeriksaan dan penggunaan Dana Desa yang diterima oleh Desa terkait tentang administrasi dan fisik yang diperiksa yaitu Pembayaran tahap I dan tahap II;

- Bahwa, guna dilakukan pemeriksaan yaitu untuk pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan Dana Desa maupun anggaran Dana Desa serta guna untuk pencairan tahap III;

Halaman 38 dari 70 Perkara No. 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pencairan Dana Desa di Wilayah Kab. Batu Bara ada III tahap, tahap I dan tahap II sudah dicairkan dan tahap III belum dicairkan;
- Bahwa, setelah dikeluarkannya Surat Perintah tersebut Tim ada menerima honor akan tetapi saat ini belum diterima dengan perhitungan perhari dan jumlah totalnya tidak terdakwa ketahui dan yang mengetahui tentang perhitungan pembayaran honor tersebut adalah Bendahara Pengeluaran Inspektorat Daerah Kab. Batu Bara;
- Bahwa terdakwa tidak ada mematokkan harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi mungkin ini menjadi kesepakatan Kepala Desa;
- Bahwa, setiap Desa memberikan uang kepada Tim sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) menurut terdakwa mungkin masing-masing Kepala Desa sudah mencari kesepakatan;
- Bahwa, Tim terdakwa ditugaskan di Seluruh Desa di Kecamatan Sei Balai Kab. Batu Bara;
- Bahwa, Desa di Kec. Sei Balai yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim terdakwa, antara lain:
 1. Desa Kwala Sikasim;
 2. Desa Mekar Baru;
 3. Desa Tanah Timbul;
 4. Desa Sei Balai;
 5. Desa Mekar Mulio;
 6. Desa Benteng Jaya;
 7. Desa Durian;dan ada 7 (tujuh) Desa lagi yang belum diperiksa dengan total seluruhnya 14 (empat belas) Desa dan Tim melakukan pemeriksaan dimulai tanggal 7 Agustus 2018;
- Bahwa, yang menjadi bukti bahwa di Desa telah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat yaitu Berita Acara Pemeriksaan KAS;
- Bahwa, masing-masing Desa telah memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga total uang yang telah kami terima yaitu menjadi Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa, uang yang Saksi terima berjumlah Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang Saksi gunakan untuk kendaraan Rp.500.000,- (lima ratus juta rupiah) biaya makan serta

Halaman 39 dari 70 Perkara No. 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karokean Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sisa Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa, terdakwa mau menerima uang tersebut karena kami saling koordinasi dengan Kepala Desa yang akan diperiksa;
- Bahwa, kami melakukan pembagian uang tersebut merupakan kesepakatan kami bertiga antara Saksi dan anggota terdakwa atas nama terdakwa Hasiholan Hutabarat dan terdakwa Yandi Boy Ompusunggu;
- Bahwa, terdakwa dan Tim tidak memiliki ijin resmi untuk menerima uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diberikan oleh Kepala Desa tersebut;
- Bahwa uang tersebut biasanya dibagi tiga yaitu untuk terdakwa sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa Hasiholan Hutabarat sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terdakwa Yandi Boy Ompusunggu mendapat Rp.800.000.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

2. Viktor Hasiholan Hutabarat, SE, dpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, keterangan yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semuanya;
- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh pihak anggota kepolisian dari Polres Batu Bara yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Kantor Desa Durian Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara;
- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena menerima uang didalam amplop dari Hariadi selaku Kepala Desa Durian Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara yang amplopnya berisikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa, terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Kab. Batu Bara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor: 266/BKD/2011 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tanggal 28 Oktober 2011;
- Bahwa, yang mengangkat terdakwa menjadi Staff di Inspektorat Kab. Batu Bara adalah Bupati Batu Bara yaitu Bapak OK Arya Zulkarnain;
- Bahwa, tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Staff di Inspektorat Kab. Batu Bara adalah menindaklanjuti laporan hasil

Halaman 40 dari 70 Perkara No. 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan BPK, membantu surat menyurat dan pengarsipan berkas-berkas;

- Bahwa, orang yang memberikan uang tersebut bernama Hariadi dan memberikan amplop yang berisikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kemudian terdakwa ditangkap bersama dengan Tim dari Inspektorat Kab. Batu Bara yaitu terdakwa Juono, SE dan terdakwa Yandi Boy Ompusunggu dan Terdakwa yang bernama Hariadi;

- Bahwa, terdakwa berada di Desa Durian Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara bersama dengan lainnya dalam rangka pemeriksaan reguler Dana Desa T.A 2018 dan berdasarkan Surat Perintah Tugas No: INSP.18 SPT/PKPT/R/08/2018 tanggal 03 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara Inspektornya Rusian Heri, S.Sos;

- Bahwa, maksud Hariadi memberikan amplop tersebut kepada Tim Inspektorat sebagai uang terima kasih dan uang minyak atas pemeriksaan Reguler Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2018 yang kami lakukan;

- Bahwa, uang yang diterima oleh Yandi Boy Ompusunggu dari Hariadi selaku Kepala Desa Durian Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara tersebut adalah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa, masing-masing Desa telah memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga total uang yang telah kami terima yaitu menjadi Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sudah kami pakai dan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) menjadi barang bukti di Polres Batu Bara;

- Bahwa terdakwa Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom menerima uang selanjutnya diserahkan kepada Ketua Tim yaitu terdakwa Juono, SE kemudian membagi uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom;

- Bahwa, uang yang terdakwa terima sendiri berjumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang Saksi pergunakan untuk biaya kemandirian keluarga Terdakwa;

- Bahwa, kegunaan dilakukan pemeriksaan terhadap Dana Desa maupun Anggaran Dana Desa yang diterima oleh Desa

Halaman 41 dari 70 Perkara No. 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait tentang Administrasi dan fisik yang diperiksa yaitu pembayaran tahap I dan Tahap II yaitu untuk pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan Dana Desa maupun anggaran Dana Desa serta guna untuk pencairan tahap III;

- Bahwa, pencairan Dana Desa di Wilayah Kab. Batu Bara ada III tahap;

- Bahwa, seingat terdakwa, Tahap I dan tahap II sudah dicairkan dan Tahap III belum dicairkan;

- Bahwa, setelah dikeluarkannya Surat Perintah tersebut Tim ada menerima honor akan tetapi saat ini belum diterima dengan perhitungan perhari dan jumlah totalnya tidak Saksi ketahui dan yang mengetahui tentang perhitungan pembayaran honor tersebut adalah Bendahara Pengeluaran Inspektorat Daerah Kab. Batu Bara;

- Bahwa, setiap melakukan pemeriksaan ke setiap Desa terdakwa tidak ada mematokkan harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi mungkin ini menjadi kesepakatan Kepala Desa;

- Bahwa, setiap Desa memberikan uang kepada Tim sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) menurut terdakwa mungkin masing-masing Kepala Desa sudah mencari kesepakatan;

- Bahwa, Tim terdakwa ditugaskan di Seluruh Desa di Kecamatan Sei Balai Kab. Batu Bara;

- Bahwa, Desa di Kec. Sei Balai yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim saudara, antara lain :

1. Desa Kwala Sikasim;
2. Desa Mekar Baru;
3. Desa Tanah Timbul;
4. Desa Sei Balai;
5. Desa Mekar Mulio;
6. Desa Benteng Jaya;
7. Desa Durian;

dan ada 7 (tujuh) Desa lagi yang belum diperiksa dengan total seluruhnya 14 (empat belas) Desa dan Tim melakukan pemeriksaan dimulai tanggal 7 Agustus 2018;

- Bahwa, yang menjadi bukti di Desa kalau di Desa tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Kab. Batu Bara yaitu Berita Acara Pemeriksaan KAS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, masing-masing Desa telah memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga total uang yang telah kami terima yaitu menjadi Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mau menerima uang pemberian Terdakwa Hariadi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut karena kami saling koordinasi dengan Kepala Desa yang akan diperiksa;
- Bahwa, kami melakukan pembagian uang tersebut merupakan kesepakatan kami bertiga antara terdakwa Juono, SE dan terdakwa Yandi Boy Ompusunggu;
- Bahwa, terdakwa dan Tim tidak memiliki ijin resmi untuk menerima uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diberikan oleh Kepala Desa tersebut;
- Bahwa uang tersebut biasanya dibagi tiga yaitu untuk Juono, sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), saksi sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Yandi Boy Ompusunggu mendapat Rp.800.000.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

3. Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, keterangan yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semuanya;
- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh pihak anggota kepolisian dari Polres Batu Bara yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Kantor Desa Durian Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara;
- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena menerima uang didalam amplop dari Hariadi selaku Kepala Desa Durian Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara yang amplopnya berisikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Kab. Batu Bara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor: 266/BKD/2011 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tanggal 28 Oktober 2011;
- Bahwa, yang mengangkat Terdakwa menjadi Staff di Inspektorat Kab. Batu Bara adalah Bupati Batu Bara;

Halaman 43 dari 70 Perkara No. 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Staff di Inspektorat Kab. Batu Bara adalah melakukan pembinaan, pemeriksaan terhadap Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa;
- Bahwa Kepala Desa yang memberikan uang tersebut bernama Hariadi dan memberikan amplop yang berisikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kemudian terdakwa ditangkap bersama dengan Tim dari Inspektorat Kab. Batu Bara yaitu terdakwa Juono, SE dan terdakwa Viktor Hasiholan Hutabarat, SE dan Hariadi selaku Kepala Desa Durian;
- Bahwa, terdakwa berada di Desa Durian Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara bersama dengan lainnya dalam rangka pemeriksaan reguler Dana Desa T.A 2018 dan berdasarkan Surat Perintah Tugas No: INSP.18 SPT/PKPT/R/08/2018 tanggal 03 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara Inspektornya Rusian Heri, S.Sos;
- Bahwa, maksud Kepala Desa Durian memberikan amplop tersebut kepada Tim Inspektorat Kabupaten Batu Bara sebagai uang terima kasih dan uang minyak atas pemeriksaan Reguler Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2018 yang kami lakukan;
- Bahwa, uang yang terdakwa terima dari Kepala Desa Durian Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara tersebut adalah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa, masing-masing Desa yang telah Tim periksa memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga total uang yang telah kami terima yaitu menjadi Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sudah kami pakai dan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) menjadi barang bukti di Polres Batu Bara;
- Bahwa, terdakwa yang menerima uang selanjutnya diserahkan kepada Ketua Tim yaitu Juono, SE yang membagi uang tersebut kepada Saksi dan Viktor Hasiholan Hutabarat, SE;
- Bahwa, uang yang terdakwa terima sendiri berjumlah Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang

Halaman 44 dari 70 Perkara No. 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sisanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada Penyidik untuk dijadikan sebagai barang bukti;

- Bahwa, kegunaan dilakukan pemeriksaan terhadap Dana Desa maupun Anggaran Dana Desa yang diterima oleh Desa terkait tentang Administrasi dan fisik yang diperiksa yaitu pembayaran tahap I dan Tahap II yaitu untuk pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan Dana Desa maupun anggaran Dana Desa serta guna untuk pencairan tahap III;

- Bahwa, pencairan Dana Desa di Wilayah Kab. Batu Bara ada III tahap;

- Bahwa, tahapan tersebut disalurkan terdakwa tidak ingat, yang pasti Tahap I dan tahap II sudah dicairkan dan Tahap III belum dicairkan;

- Bahwa, setelah dikeluarkannya Surat Perintah tersebut Tim ada menerima honor akan tetapi saat ini belum diterima dengan perhitungan perhari dan jumlah totalnya tidak terdakwa ketahui dan yang mengetahui tentang perhitungan pembayaran honor tersebut adalah Bendahara Pengeluaran Inspektorat Daerah Kab. Batu Bara;

- Bahwa, setiap melakukan pemeriksaan ke setiap Desa terdakwa tidak ada mematokkan harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ada akan tetapi mungkin ini menjadi kesepakatan Kepala Desa;

- Bahwa, setiap Desa memberikan uang kepada Tim sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) mungkin masing-masing Kepala Desa sudah mencari kesepakatan;

- Bahwa, Tim Saksi ditugaskan di Seluruh Desa di Kecamatan Sei Balai Kab. Batu Bara;

- Bahwa, Desa di Kec. Sei Balai yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim terdakwa, antara lain:

1. Desa Kwala Sikasim;
2. Desa Mekar Baru;
3. Desa Tanah Timbul;
4. Desa Sei Balai;
5. Desa Mekar Mulio;
6. Desa Benteng Jaya;
7. Desa Durian;



dan ada 7 (tujuh) Desa lagi yang belum diperiksa dengan total seluruhnya 14 (empat belas) Desa dan Tim melakukan pemeriksaan dimulai tanggal 7 Agustus 2018;

- Bahwa, yang menjadi bukti di Desa kalau di Desa tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Kab. Batu Bara yaitu Berita Acara Pemeriksaan KAS;
- Bahwa, masing-masing desa yang telah Tim periksa memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga total uang yang telah kami terima yaitu menjadi Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa, terdakwa mau menerima uang pemberian Terdakwa Hariadi selaku Kepala Desa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut karena kami saling koordinasi dengan Kepala Desa yang akan diperiksa;
- Bahwa, kami melakukan pembagian uang tersebut merupakan kesepakatan kami bertiga antara terdakwa, Juono, SE dan Viktor Hasiholan Hutabarat, SE;
- Bahwa, terdakwa dengan Tim tidak diberi ijin resmi untuk menerima uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa Hariadi selaku Kepala Desa tersebut;
- Bahwa uang tersebut biasanya dibagi tiga yaitu untuk terdakwa Juono, sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa Viktor Hasiholan Hutabarat, SE sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terdakwa mendapat Rp.800.000.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

1. Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
2. Bukti dokumen:
 - 1) Satu lembar surat perintah tugas dengan No. INSP.18 SPT/PKPT/R/08/2018 tanggal 03 Agustus 2018 yang ditandatangani Kepala Inspektorat Kabupaten Batubara RUSIAN HERI, S.Sos yang dimulai tanggal 06 Agustus 2018 s/d 20 Agustus 2018;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 090/18/SPD/-DD/INSP/2018 tanggal 03 Agustus 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 7 (tujuh) rangkap berita acara pemeriksaan kas;
- 4) 1 (satu) rangkap buku kas umum-tunai Desa Durian tahun anggaran 2018 Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
- 5) 1 (satu) rangkap buku kas pembantu pajak Desa Durian tahun anggaran 2018 Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
- 6) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Durian Nomor: 140/07/SK-BD/DD/II/2018 tentang pengangkatan sekaligus penetapan bendahara Desa Durian Kec. Sei Balai Kab. Batu bara;
- 7) 1 (satu) rangkap peraturan desa Nomor 02 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2018 Desa Durian Kec. Sei Balai Kab. Batubara;
- 8) 1 (satu) rangkap buku kas umum-tunai Desa Kwala Sikasim tahun anggaran 2018 Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018, Periode 01/03/2018 s.d 31/03/2018, Periode 01/04/2018 s.d 30/04/2018, Periode 01/05/2018 s.d 31/05/2018, Periode 01/06/2018 s.d 30/06/2018, Periode 01/07/2018 s.d 31/07/2018;
- 9) 1 (satu) rangkap buku kas pembantu pajak Desa Kwala Sikasim tahun anggaran 2018 Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
- 10) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Kwala Sikasim Nomor: 140/03/KPTS/K/2018 tentang pengangkatan bendahara Desa Kwala Sikasim Kec. Sei Balai Kab. Batubara tahun 2018;
- 11) 1 (satu) rangkap peraturan desa Nomor 02 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Kwala Sikasim Kec. Sei Balai Kab. Batubara tahun 2018;
- 12) 1 (satu) rangkap buku kas umum-tunai Desa Benteng Jaya tahun anggaran 2018 Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
- 13) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Benteng Jaya Nomor: 140/09/KPTS/BJ/II/2018 tentang pengangkatan bendahara desa dari perangkat desa;
- 14) 1 (satu) rangkap peraturan Desa Benteng Jaya tentang (APBDesa) No. 02 tahun 2018;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Tanah Timbul Nomor: 463/06/KPTS/TT/II/2018 tentang pengangkatan sekaligus penetapan bendahara Desa Tanah Timbul Kec. Sei Balai Kab. Batubara;

Halaman 47 dari 70 Perkara No. 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) 1 (satu) rangkap peraturan Desa Tanah Timbul Nomor 03 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

17) 1 (satu) rangkap buku kas umum-tunai Desa Mekar Baru tahun anggaran 2018 Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018, Periode 01/02/2018 s.d 28/02/2018, Periode 01/03/2018 s.d 31/03/2018, Periode 01/04/2018 s.d 30/04/2018, Periode 01/05/2018 s.d 31/05/2018, Periode 01/06/2018 s.d 30/06/2018, Periode 01/07/2018 s.d 31/07/2018;

18) 1 (satu) rangkap buku kas pembantu Desa Mekar Baru tahun anggaran 2018 Periode 01/01/2018 s.d 13/07/2018;

19) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Mekar Baru Nomor: 800/011/KPTS/SK/MB/2018 tentang pengangkatan bendahara desa dalam pengelolaan dana desa dan alokasi dana Desa Mekar Baru Kec. Sei Balai Kab. Batubara;

20) 1 (satu) rangkap peraturan desa Nomor 02 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Mekar Baru Kec. Sei Balai Kab. Batubara;

21) 1 (satu) rangkap buku kas umum-tunai Desa Mekar Mulio tahun anggaran 2018 Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018, Periode 01/02/2018 s.d 28/02/2018, Periode 01/03/2018 s.d 31/03/2018, Periode 01/04/2018 s.d 30/04/2018, Periode 01/05/2018 s.d 31/05/2018, Periode 01/06/2018 s.d 30/06/2018, Periode 01/07/2018 s.d 31/07/2018;

22) 1 (satu) rangkap buku kas pembantu Desa Mekar Mulio tahun anggaran 2018 Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;

23) 1 (satu) rangkap peraturan desa Nomor 02 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Mekar Mulio Kec. Sei Balai Kab. Batubara;

24) 1 (satu) rangkap buku kas umum-tunai Desa Sei Balai tahun anggaran 2018 Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;

25) 1 (satu) rangkap laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa per sumber dana Desa Sei Balai tahun anggaran 2018 realisasi s.d 31/12/2018;

26) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Sei Balai Nomor: 470/14/KPTS/SB/2018 tentang pengangkatan bendahara desa;



- 27)** 1 (satu) rangkap peraturan Desa Sei Balai Nomor 02 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sei Balai tahun anggaran 2018;
- 28)** 1 (satu) rangkap berita acara pemeriksaan fisik tertanggal 9 Agustus 2018 Desa Durian Kec. Sei Balai.
- 29)** 1 (satu) rangkap foto copi rekening Bank Sumut dengan No. 262.02.03.000457-2 Desa Durian.
- 30)** 1 (satu) rangkap foto copi rekening Bank Sumut dengan No. 262.02030004717 Desa Kwala Sikasim.
- 31)** 1 (satu) rangkap foto copi rekening Bank Sumut dengan No. 262.02.03.001493-1 Desa Tanah Timbul.
- 32)** 1 (satu) rangkap foto copi rekening Bank Sumut dengan No. 262.02.03.001508-9 Desa Mekar Baru.
- 33)** 1 (satu) rangkap foto copi rekening Bank Sumut dengan No. 262.02.03.000462-6 Desa Mekar Mulio.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat/barang bukti dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

- 1.** Bahwa benar terdakwa Juono, SE, selaku Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Kab. Batu Bara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor: 415/BKD/2016 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara tanggal 29 Desember 2016;
- 2.** Bahwa benar terdakwa Viktor Hasiholan Hutabarat, S.E selaku Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Kab. Batu Bara berdasarkan



Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor: 266/BKD/2011 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tanggal 28 Oktober 2011;

3. Bahwa benar terdakwa Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom selaku Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Kab. Batu Bara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor: 266/BKD/2011 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tanggal 28 Oktober 2011;

4. Bahwa, benar Hariadi selaku Kepala Desa Durian Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara yang dipilih oleh masyarakat Desa Durian dan di sahkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batubara Nomor: 112/BPMPD/2013 tertanggal 4 April 2013 dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun atau berakhir pada tahun 2019;

5. Bahwa, para Terdakwa Juono, SE selaku ketua tim, Viktor Hasiholan Hutabarat, SE selaku anggota dan Saksi Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom selaku anggota masing-masing selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Batubara;

6. Bahwa benar berdasarkan surat perintah tugas Nomor: INSP.18 SPT/PKPT/08/2018 tanggal 3 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Inspektorat daerah Kabupaten Batubara, tentang pemeriksaan regular terhadap administrasi pemerintahan desa (kebijakan desa, kelembagaan desa, keuangan desa dan kekayaan desa) dan urusan pemerintahan desa yang bersumber dari dana desa dan APB Desa tahun anggaran 2018, para Terdakwa ditugaskan sebagai tim pemeriksa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batubara pada Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara, yang meliputi pemeriksaan 7 (tujuh) desa yaitu: Desa Kwala Sikalam, Desa Mekar Baru, Desa Tanah Timbul, Desa Sei Balai, Desa Mekar Mulio, Desa Benteng Jaya, Desa Durian Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara;

7. Bahwa benar tugas dan wewenang yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa terhadap Desa-Desa tersebut adalah pemeriksaan adminitrasi laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa dan alokasi dana desa T.A 2018 yang sudah dibayarkan yaitu untuk penggunaan 20 % dan 40 %;



8. Bahwa benar dalam pelaksanaan tugas tersebut tim pemeriksa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batubara pada Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara, mendapat honor untuk ketua Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan anggota Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

9. Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar pukul 09.30 Wib tim pemeriksa regular yang terdiri dari para Terdakwa Juono, SE, Viktor Hasiholan Hutabarat, SE dan Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom, telah sampai pada Kantor Kepala Desa Durian guna untuk melakukan pemeriksaan, kemudian tidak lama berselang Hariadi selaku Kepala Desa Durian datang ke Kantor Desa Durian dimaksud dan pemeriksaan dilakukan oleh terdakwa Juono, SE mengkoordinir anggota dalam pemeriksaan reguler, terdakwa Viktor Hasiholan Hutabarat, SE melakukan pemeriksaan fisik di lapangan terkait bangunan yang dibangun dengan menggunakan dana desa dan terdakwa Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom memeriksa administrasi terkait penggunaan dana Desa Durian tahun anggaran 2018 ;

10. Bahwa, benar Saksi Edy Ivan Jecksen Sitinjak dan Saksi Marwa Putra Agung Boma Pratama, keduanya selaku anggota polisi dari Polrest Batubara berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa tim dari Inspektorat Kabupaten Batubara akan melakukan pemeriksaan regular terkait anggaran alokasi dana desa di Desa Durian Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara;

11. Bahwa benar berdasarkan informasi dimaksud, tepat pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 Wib kedua saksi anggota polisi tersebut melakukan penyelidikan, mengamati dan mengintai ke kantor kepala desa dimaksud dan ternyata benar para Tim Inspektorat ada melakukan pemeriksaan terkait anggaran alokasi anggaran desa tahun anggaran 2018;

12. Bahwa benar setelah pemeriksaan selesai Hariadi selaku Kepala Desa Durian memberikan amplop berisi uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Tim Inspektorat yang diserahkan kepada terdakwa Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom atas perintah terdakwa Juono, SE, lalu saksi Edy Ivan Jecksen Sitinjak dan Saksi Marwa Putra Agung Boma Pratama melakukan



penangkapan terhadap para Terdakwa Juono,SE, Viktor Hasiholan Hutabarat, SE, Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom dan Hariadi;

13. Bahwa, benar Hariadi memberikan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut karena diminta oleh terdakwa Juono, SE dengan mengatakan supaya dibantu karena dana kami lagi kosong, kemudian atas permintaan tersebut Hariadi mengiyakan dan memberikan amplop yang berisi uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

14. Bahwa, benar dari keterangan para Terdakwa Juono,SE, Saksi Viktor Hasiholan Hutabarat, SE dan Saksi Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom uang yang diterima dari Hariadi dengan rencana untuk terdakwa Juono,SE akan mendapat sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk terdakwa Viktor Hasiholan Hutabarat, SE akan mendapat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk terdakwa Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom akan mendapat Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

15. Bahwa, benar maksud dari pembagian uang tersebut yang diminta oleh Saksi Juono,SE dan diberikan oleh Terdakwa Hariadi melalui Saksi Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom adalah untuk mempermudah pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa dimaksud yang akan bermuara terhadap laporan hasil pemeriksaan yang akan dibuat oleh tim terkait penggunaan dana desa dan anggaran pendapatan belanja Desa Durian tahun anggaran 2018;

16. Bahwa benar Saksi Juono,SE, Saksi Viktor Hasiholan Hutabarat, SE dan Saksi Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom, dalam melaksanakan tugasnya dalam melakukan pemeriksaan terhadap Desa Desa, memintah uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim diperkenankan menunjuk langsung untuk membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa



sebagaimana fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang bahwa unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;
4. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Menimbang, bahwa rumusan pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah merupakan subyek hukum yang didalam melaksanakan tugas pekerjaan bersifat umum dan untuk kepentingan publik, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam perkara a quo, apakah Terdakwa berkedudukan sebagai pegawai negeri atau sebagai penyelenggara negara;

Menimbang, bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah bersifat alternatif yang tidak perlu keduanya harus dibuktikan, cukup dengan salah satu elemen "pegawai negeri atau penyelenggara negara" telah terbukti maka dengan sendirinya unsurnya ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan pegawai negeri adalah meliputi :

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;



Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, bahwa yang dimaksud dengan pegawai negeri adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara yang lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil, bahwa yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil pusat/daerah adalah pegawai negeri sipil yang gaji/upah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah dan bekerja pada pemerintah pusat/pemerintah daerah atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya/dipekerjakan diluar instansi induk;

Menimbang, bahwa Pasal 92 ayat (1) KUHPidana yang dimaksud dengan pegawai negeri (ambtenaar) adalah orang yang dipilih menurut pilihan yang sudah diadakan menurut undang-undang umum, dan menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan ambtenaar adalah orang yang diangkat oleh kekuasaan umum menjadi penjabat umum untuk menjalankan sebagian dari tugas pemerintah;

Menimbang, bahwa Peuntut Umum telah menghadirkan para Terdakwa dipersidangan, dan mengakui nama dan identitasnya sama dan serupa dengan nama dan identitas para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa terdakwa Juono, SE, selaku Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Kab. Batu Bara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor: 415/BKD/2016 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara tanggal 29 Desember 2016, terdakwa Viktor Hasiholan Hutabarat, S.E selaku Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Kab. Batu Bara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batu Bara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 266/BKD/2011 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tanggal 28 Oktober 2011 dan terdakwa Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom selaku Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Kab. Batu Bara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor: 266/BKD/2011 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tanggal 28 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para Terdakwa I, II dan III berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil maka dengan demikian unsur pertama dari dakwaan ini telah terbukti dan terpenuhi oleh para Terdakwa;

Ad. 2 Unsur yang menerima hadiah atau janji

Menimbang, bahwa menurut kamus besar Bahasa Indonesia, hadiah adalah pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan). Sedangkan janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat, atau janji adalah persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hadiah menurut putusan Hoge Raad tertanggal 25 April 1916 adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai baik berwujud maupun tidak berwujud sedangkan yang dimaksud dengan janji adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran;

Menimbang, bahwa unsur menerima hadiah atau janji adalah bersifat alternatif yang tidak perlu keduanya harus dibuktikan, cukup dengan salah satu elemen dimaksud telah terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa Juono, SE selaku ketua tim, Viktor Hasiholan Hutabarat, SE selaku anggota dan Saksi Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom selaku anggota masing-masing selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Batubara. Kemudian berdasarkan surat perintah tugas Nomor: INSP.18 SPT/PKPT/08/2018 tanggal 3 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Inspektorat daerah Kabupaten Batubara, tentang pemeriksaan regular terhadap administrasi pemerintahan desa (kebijakan desa, kelembagaan

Halaman 55 dari 70 Perkara No. 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa, keuangan desa dan kekayaan desa) dan urusan pemerintahan desa yang bersumber dari dana desa dan APB Desa tahun anggaran 2018, para Terdakwa ditugaskan sebagai tim pemeriksa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batubara pada Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara, yang meliputi pemeriksaan 7 (tujuh) desa yaitu: Desa Kwala Sikalam, Desa Mekar Baru, Desa Tanah Timbul, Desa Sei Balai, Desa Mekar Mulio, Desa Benteng Jaya, Desa Durian Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara, dengan tugas dan wewenang melakukan pemeriksaan adminitrasi laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa dan alokasi dana desa T.A 2018 yang sudah dibayarkan yaitu untuk penggunaan 20 % dan 40 %. Dalam pelaksanaan tugas tersebut tim pemeriksa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batubara pada Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara, mendapat honor untuk ketua Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan anggota Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar pukul 09.30 Wib tim pemeriksa regular yang terdiri dari para Terdakwa Juono, SE, Viktor Hasiholan Hutabarat, SE dan Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom, telah sampai pada Kantor Kepala Desa Durian guna untuk melakukan pemeriksaan, kemudian tidak lama berselang Hariadi selaku Kepala Desa Durian datang ke Kantor Desa Durian dimaksud dan pemeriksaan dilakukan oleh terdakwa Juono, SE mengkoordinir anggota dalam pemeriksaan reguler, terdakwa Viktor Hasiholan Hutabarat, SE melakukan pemeriksaan fisik di lapangan terkait bangunan yang dibangun dengan menggunakan dana desa dan terdakwa Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom memeriksa administrasi terkait penggunaan dana Desa Durian tahun anggaran 2018 ;

Menimbang, bahwa Saksi Edy Ivan Jecksen Sitingjak dan Saksi Marwa Putra Agung Boma Pratama, keduanya selaku anggota polisi dari Polrest Batubara berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa tim dari Inspektorat Kabupaten Batubara akan melakukan pemeriksaan regular terkait anggaran alokasi dana desa di Desa Durian Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara. Dan berdasarkan informasi dimaksud, tepat pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 Wib kedua saksi anggota polisi tersebut melakukan penyelidikan, mengamati dan mengintai ke kantor kepala desa dimaksud dan ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar para Tim Inspektorat ada melakukan pemeriksaan terkait anggaran alokasi anggaran desa tahun anggaran 2018;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan selesai Hariadi selaku Kepala Desa Durian memberikan amplop berisi uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Tim Inspektorat yang diserahkan kepada terdakwa Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom atas perintah terdakwa Juono, SE, lalu saksi Edy Ivan Jecksen Sitinjak dan Saksi Marwa Putra Agung Boma Pratama melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa Juono, SE, Viktor Hasiholan Hutabarat, SE, Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom dan Hariadi;

Menimbang, bahwa Hariadi memberikan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut karena diminta oleh terdakwa Juono, SE dengan mengatakan supaya dibantu karena dana kami lagi kosong, kemudian atas permintaan tersebut Hariadi mengiyakan dan memberikan amplop yang berisi uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dari pembagian uang tersebut yang diminta oleh Saksi Juono, SE dan diberikan oleh Terdakwa Hariadi melalui Saksi Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom adalah untuk mempermudah pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa dimaksud yang akan bermuara terhadap laporan hasil pemeriksaan yang akan dibuat oleh tim terkait penggunaan dana desa dan anggaran pendapatan belanja Desa Durian tahun anggaran 2018;

Menimbang, bahwa saksi Hariadi dipersidangan menerangkan cara terdakwa Juono meminta uang kepada saksi sehingga saksi memberikan uang tersebut kepada terdakwa Yandi Boy Ompusunggu yaitu pada saat terdakwa Juono selaku Ketua Tim dari Inspektorat melakukan pemeriksaan di Desa Saksi pada saat itu terdakwa Juono mengatakan kepada saksi dengan ucapan "udah taukan ?" dan saksi jawab dengan ucapan "udah" dan pada saat selesai pemeriksaa pada saat akan keluar saksi memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut yang telah saksi siapkan dalam amplop lalu terdakwa Juono, menunjukkan terdakwa Yandi Boy Ompusunggu, pada saat itulah saksi langsung memberikan kepada anggota tim Inspektorat tersebut dan selanjutnya saksi dan juga Tim Inspektorat ditangkap oleh anggota kepolisian. Adapun maksud dan tujuan saksi untuk biaya makan dan minum anggota Tim Inspektorat dan menjadi

Halaman 57 dari 70 Perkara No. 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan antara Desa lain yang telah memberikan uang kepada Tim pemeriksaan dari Inspektorat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi mana bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa yang mengemukakan bahwa, masing-masing desa yang telah Tim periksa memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga total uang yang telah kami terima yaitu menjadi Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan para Terdakwa selaku pegawai negeri sipil yang telah menerima uang dari Saksi Hariadi selaku Kepala Desa Durian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagaimana dalam uraian pertimbangan tersebut oleh karena itu unsur menerima hadiah atau janji telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa I, II dan III;

Ad.3 Unsur padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif yang tidak perlu keseluruhannya harus dibuktikan, cukup dengan salah satu elemennya telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai kata diketahui atau patut diduga adalah mengisyaratkan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa adalah kesengajaan (dolus) atau adanya kesadaran diketahuinya atau patut diduganya;

Menimbang, bahwa adanya kesengajaan atau tidak, merupakan sikap bathin dari pelaku, yang hanya dapat dinilai dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, sehingga pelaku tindak pidana mengetahui akan maksud kehendaknya;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur pasal ini adalah tidak perlu yang menerima hadiah atau janji dimaksud berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, tetapi cukup pengetahuan dari pemberi hadiah atau janji tentang kekuasaan atau kewenangan penerima hadiah atau janji dalam jabatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kekuasaan atau kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah tugas Nomor: INSP.18 SPT/PKPT/08/2018 tanggal 3 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Inspektorat daerah Kabupaten Batubara, tentang pemeriksaan regular terhadap administrasi pemerintahan desa (kebijakan desa, kelembagaan desa, keuangan desa dan kekayaan desa) dan urusan pemerintahan desa yang bersumber dari dana desa dan APB Desa tahun anggaran 2018, para Terdakwa ditugaskan sebagai tim pemeriksa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batubara pada Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara, yang meliputi pemeriksaan 7 (tujuh) desa yaitu: Desa Kwala Sikalam, Desa Mekar Baru, Desa Tanah Timbul, Desa Sei Balai, Desa Mekar Mulio, Desa Benteng Jaya, Desa Durian Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara. Dengan tugas dan wewenang yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa terhadap Desa-Desa tersebut adalah pemeriksaan administrasi laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa dan alokasi dana desa T.A 2018 yang sudah dibayarkan yaitu untuk penggunaan 20 % dan 40 %;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan tugas tersebut tim pemeriksa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batubara pada Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara, mendapat honor untuk ketua Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan anggota Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Hariadi dengan tegas menerangkan maksud dari pembagian uang tersebut yang diminta oleh Saksi Juono, SE dan diberikan oleh Terdakwa Hariadi melalui Saksi Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom adalah untuk mempermudah pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa dimaksud yang akan bermuara terhadap laporan hasil pemeriksaan yang akan dibuat oleh tim terkait penggunaan dana desa dan anggaran pendapatan belanja Desa Durian tahun anggaran 2018. Bahwa Saksi Juono, SE, Saksi Viktor Hasiholan Hutabarat, SE dan Saksi Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom, dalam melaksanakan tugasnya dalam

Halaman 59 dari 70 Perkara No. 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap Desa Desa, memintah uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka dengan demikian “unsur padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa I, II dan III.

Ad.4 Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (deelneming), berbunyi:

”Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

3. Orang yang melakukan (pleger).
4. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger).
5. Orang yang turut serta melakukan (medepleger).

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan “orang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesalahan dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hariadi, uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut saksi berikan kepada terdakwa Yandi Boy Ompusunggu tersebut atas permintaan dari terdakwa Juono, SE selaku Ketua Tim Inspektorat. Cara terdakwa Juono meminta uang kepada saksi sehingga saksi memberikan uang tersebut kepada terdakwa Yandi Boy Ompusunggu yaitu pada saat terdakwa Juono selaku Ketua Tim dari Inspektorat melakukan pemeriksaan di Desa Saksi pada saat itu terdakwa Juono mengatakan kepada saksi dengan ucapan “udah taukan ?” dan saksi jawab dengan ucapan “udah” dan pada saat selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada saat akan keluar saksi memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut yang telah saksi siapkan dalam amplop lalu terdakwa Juono, menunjukkan terdakwa Yandi Boy Ompusunggu, pada saat itulah saksi langsung memberikan kepada anggota tim Inspektorat tersebut dan selanjutnya saksi dan juga Tim Inspektorat ditangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Terdakwa Juono,SE, Saksi Viktor Hasiholan Hutabarat, SE dan Saksi Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom uang yang diterima dari Hariadi dengan rencana untuk terdakwa Juono,SE akan mendapat sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk terdakwa Viktor Hasiholan Hutabarat, SE akan mendapat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk terdakwa Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom akan mendapat Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa Juono,SE, terdakwa Viktor Hasiholan Hutabarat, SE dan terdakwa Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom, dalam melaksanakan tugasnya dalam melakukan pemeriksaan terhadap Desa Desa, selalu memintah uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari para Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dalam mewujudkan perbuatan tersebut, tidak dapat berdiri sendiri, tetapi berhubungan erat satu sama lain dalam perbuatan Terdakwa I, II, III dan perbuatan Saksi Hariadi selaku Kepala Desa Durian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, dan karenanya Terdakwa I, II dan III harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya sebagaimana dalam doktrin hukum pidana dan didalam

Halaman 61 dari 70 Perkara No. 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan kita dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (Geen Straf Zonde Schuld);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas maka diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat pidana dengan hukuman yang diancamkan dan pada diri Terdakwa harus ada pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility);

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan membenar yang ada pada diri para Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka oleh karena itu para Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHpidana, terhadap diri para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan para Terdakwa maka lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya dirasakan tidak sebanding dengan perbuatannya serta tidak memenuhi rasa keadilan terhadap diri para Terdakwa dengan pertimbangan bahwa pemeriksaan terhadap desa pada Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara telah terlaksana, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berat ringannya pidana penjara terhadap diri para Terdakwa sebagaimana nantinya dalam amar putusan ini. Mengenai besarnya pidana denda Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang merujuk kepada ketentuan Pasal 12 A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyatakan bahwa adanya pengaturan pengecualian terkait pidana penjara dan besaran denda yang diterapkan mengenai delik pada Pasal 11 undang-undang dimaksud apabila nilai pidana korupsi yang kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jo Pasal 12 A ayat (2) mengatur mengenai



masa pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) perlu dilakukan penegakan hukum secara tegas agar memberikan efek jera bagi pelaku dan upaya pencegahan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan, melainkan bermaksud memberikan penyadaran agar para Terdakwa selama dan setelah menjalani pidana ini dapat menyadari kesalahannya dan diharapkan dapat lebih berhati-hati di kemudian hari setelah para Terdakwa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa pemerintah dan masyarakat senantiasa mengharapkan agar penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi semakin ditingkatkan dan diintensifkan, namun dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi tidak boleh mendasarkan pada asumsi, tekanan maupun kepentingan, melainkan harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan keyakinan serta memperhatikan nilai-nilai keadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terhadap diri para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Para Terdakwa pegawai negeri;
- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan, korporatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor RI 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 197 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa I Juono, S.E, Terdakwa II Viktor Hasiholan Hutabarat, S.E dan Terdakwa III Yandi Boy Ompusunggu, S.Kom tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dirampas untuk negara, dan
 - 2) *Bukti dokumen:*
 - (1) Satu lembar surat perintah tugas dengan No. INSP.18 SPT/PKPT/R/08/2018 tanggal 03 Agustus 2018 yang ditandatangani Kepala Inspektorat Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara RUSIAN HERI, S.Sos yang dimulai tanggal 06 Agustus 2018 s/d 20 Agustus 2018;

- (2)** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 090/18/SPD-DD/INSP/2018 tanggal 03 Agustus 2018;
- (3)** 7 (tujuh) rangkap berita acara pemeriksaan kas;
- (4)** 1 (satu) rangkap buku kas umum-tunai Desa Durian tahun anggaran 2018 Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
- (5)** 1 (satu) rangkap buku kas pembantu pajak Desa Durian tahun anggaran 2018 Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
- (6)** 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Durian Nomor: 140/07/SK-BD/DD/II/2018 tentang pengangkatan sekaligus penetapan bendahara Desa Durian Kec. Sei Balai Kab. Batu bara;
- (7)** 1 (satu) rangkap peraturan desa Nomor 02 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2018 Desa Durian Kec. Sei Balai Kab. Batubara;
- (8)** 1 (satu) rangkap buku kas umum-tunai Desa Kwala Sikasim tahun anggaran 2018 Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018, Periode 01/03/2018 s.d 31/03/2018, Periode 01/04/2018 s.d 30/04/2018, Periode 01/05/2018 s.d 31/05/2018, Periode 01/06/2018 s.d 30/06/2018, Periode 01/07/2018 s.d 31/07/2018;
- (9)** 1 (satu) rangkap buku kas pembantu pajak Desa Kwala Sikasim tahun anggaran 2018 Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
- (10)** 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Kwala Sikasim Nomor: 140/03/KPTS/K/2018 tentang pengangkatan bendahara Desa Kwala Sikasim Kec. Sei Balai Kab. Batubara tahun 2018;
- (11)** 1 (satu) rangkap peraturan desa Nomor 02 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Kwala Sikasim Kec. Sei Balai Kab. Batubara tahun 2018;
- (12)** 1 (satu) rangkap buku kas umum-tunai Desa Benteng Jaya tahun anggaran 2018 Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;

Halaman 65 dari 70 Perkara No. 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(13) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Benteng Jaya Nomor: 140/09/KPTS/BJ/I/2018 tentang

pengangkatan bendahara desa dari perangkat desa;

(14) 1 (satu) rangkap peraturan Desa Benteng Jaya tentang (APBDesa) No. 02 tahun 2018;

(15) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Tanah Timbul Nomor: 463/06/KPTS/TT/I/2018 tentang pengangkatan sekaligus penetapan bendahara Desa Tanah Timbul Kec. Sei Balai Kab. Batubara;

(16) 1 (satu) rangkap peraturan Desa Tanah Timbul Nomor 03 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

(17) 1 (satu) rangkap buku kas umum-tunai Desa Mekar Baru tahun anggaran 2018 Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018, Periode 01/02/2018 s.d 28/02/2018, Periode 01/03/2018 s.d 31/03/2018, Periode 01/04/2018 s.d 30/04/2018, Periode 01/05/2018 s.d 31/05/2018, Periode 01/06/2018 s.d 30/06/2018, Periode 01/07/2018 s.d 31/07/2018;

(18) 1 (satu) rangkap buku kas pembantu Desa Mekar Baru tahun anggaran 2018 Periode 01/01/2018 s.d 13/07/2018;

(19) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Mekar Baru Nomor: 800/011/KPTS/SK/MB/2018 tentang pengangkatan bendahara desa dalam pengelolaan dana desa dan alokasi dana Desa Mekar Baru Kec. Sei Balai Kab. Batubara;

(20) 1 (satu) rangkap peraturan desa Nomor 02 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Mekar Baru Kec. Sei Balai Kab. Batubara;

(21) 1 (satu) rangkap buku kas umum-tunai Desa Mekar Mulio tahun anggaran 2018 Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018, Periode 01/02/2018 s.d 28/02/2018, Periode 01/03/2018 s.d 31/03/2018, Periode 01/04/2018 s.d 30/04/2018, Periode 01/05/2018 s.d 31/05/2018, Periode 01/06/2018 s.d 30/06/2018, Periode 01/07/2018 s.d 31/07/2018;

Halaman 66 dari 70 Perkara No. 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(22) 1 (satu) rangkap buku kas pembantu Desa Mekar Mulio tahun anggaran 2018 Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;

(23) 1 (satu) rangkap peraturan desa Nomor 02 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Mekar Mulio Kec. Sei Balai Kab. Batubara;

(24) 1 (satu) rangkap buku kas umum-tunai Desa Sei Balai tahun anggaran 2018 Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;

(25) 1 (satu) rangkap laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa per sumber dana Desa Sei Balai tahun anggaran 2018 realisasi s.d 31/12/2018;

(26) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Sei Balai Nomor: 470/14/KPTS/SB/2018 tentang pengangkatan bendahara desa;

(27) 1 (satu) rangkap peraturan Desa Sei Balai Nomor 02 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sei Balai tahun anggaran 2018;

(28) 1 (satu) rangkap berita acara pemeriksaan fisik tertanggal 9 Agustus 2018 Desa Durian Kec. Sei Balai.

Dikembalikan kepada JUONO, SE.

(1) 1 (satu) rangkap foto copi rekening Bank Sumut dengan No. 262.02.03.000457-2 Desa Durian.

(2) 1 (satu) rangkap foto copi rekening Bank Sumut dengan No. 262.02030004717 Desa Kwala Sikasim.

(3) 1 (satu) rangkap foto copi rekening Bank Sumut dengan No. 262.02.03.001493-1 Desa Tanah Timbul.

(4) 1 (satu) rangkap foto copi rekening Bank Sumut dengan No. 262.02.03.001508-9 Desa Mekar Baru.

(5) 1 (satu) rangkap foto copi rekening Bank Sumut dengan No. 262.02.03.000462-6 Desa Mekar Mulio.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 oleh kami H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sri Wahyuni Batubara, S.H., M.H. dan Hakim Ad Hoc Elias Silalahi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Addhe Y.P Putra, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, serta Para Terdakwa.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sri Wahyuni Batubara, S.H., M.H.

H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

Elias Silalahi, S.H., M.H.
Hakim Ad Hoc, Tipikor

Panitera Pengganti,

Addhe Y.P Putra, S.H., M.H.